

**KESADARAN HUKUM PO BUS PARIWISATA TERHADAP REGULASI
KENDARAAN LAIK JALAN PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR
22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
DAN MAQASHID SYARIAH**

(Studi di Kota Batu)

SKRIPSI

Oleh:

JENI FERNANDA SARI

NIM 210202110068



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2025

**KESADARAN HUKUM PO BUS PARIWISATA TERHADAP REGULASI
KENDARAAN LAIK JALAN PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR
22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
DAN *MAQASHID SYARIAH***

(Studi di Kota Batu)

SKRIPSI

Oleh:

JENI FERNANDA SARI

NIM 210202110068



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2025

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

KESADARAN HUKUM PO BUS PARIWISATA TERHADAP REGULASI KENDARAAN LAIK JALAN PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DAN *MAQASHID SYARIAH* (Studi di Kota Batu)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 20 Mei 2025

Penulis,



Jeni Fernanda Sari

NIM. 210202110068

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Jeni Fernanda Sari dengan NIM 210202110068 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

KESADARAN HUKUM PO BUS PARIWISATA TERHADAP REGULASI KENDARAAN LAIK JALAN PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DAN MAQASHID SYARIAH (Studi di Kota Batu)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Malang, 20 Mei 2025

Mengetahui,

Dosen Pembimbing I



Rizka Amallah, M. Pd
NIP.198907092019032012

Dosen Pembimbing II



Dr. H. Faishal Agil Al Munawar, LC., M. Hum
NIP.198810192019031010

Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah




Prof. Dr. Fakhruddin, M.HI
NIP. 197408192000031002

PENGESAHAN SKRIPSI


Dewan Penguji Skripsi Saudari Jeni Fernanda Sari, NIM 210202110068, mahasiswi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:


KESADARAN HUKUM PO BUS PARIWISATA TERHADAP REGULASI KENDARAAN LAIK JALAN PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DAN *MAQASHID SYARIAH* (Studi di Kota Batu)

Telah dinyatakan lulus dalam ujian skripsi ini, dengan penguji:

1. Kurniasih Bahagiati, M.H.
NIP. 198710192019032011 ()
Ketua Penguji
2. Iffaty Nasyi'ah, M.H.
NIP. 197606082009012007 ()
Penguji Utama
3. Rizka Amaliah, M.Pd -
NIP. 198907092019032012 ()
Sekretaris
4. Dr. H. Faishal Agil Al Munawar, LC., M.Hum
NIP. 198810192019031010 ()
Sekretaris

Malang, 19 Mei 2025
Dekan Fakultas Syariah




Prof. Dr. Sudirman, MA., CAHRM.
NIP. 197708222005011003

BUKTI KONSULTASI

Nama : Jeni Fernanda Sari

NIM : 210202110068

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dosen Pembimbing : 1. Rizka Amaliah, M.Pd

2. Dr. H. Faishal Agil Al Munawar, LC., M.Hum

Judul Skripsi : Kesadaran Hukum PO Bus Pariwisata Terhadap Regulasi Kendaraan Laik Jalan Perspektif Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan *Maqashid Syariah* (Studi di Kota Batu)

No.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf I	Paraf II
1.	Jumat, 17 Januari 2025	Revisi judul dan rumusan masalah		
2.	Senin, 20 Januari 2025	Revisi Proposal		
3.	Selasa, 21 Januari 2025	Revisi latar belakang		
4.	Rabu, 22 Januari 2025	ACC seminar Proposal		
5.	Senin, 24 Maret 2025	Revisi bab I-III		
6.	Jumat, 11 April 2025	Membuat outline bab IV		
7.	Senin, 5 Mei 2025	Revisi bab IV		
8.	Kamis, 8 Mei 2025	Revisi rumusan masalah 1		
9.	Rabu, 14 Mei 2025	Revisi bab V dan abstrak		
10.	Senin, 19 Mei 2025	ACC abstrak dan naskah skripsi		

Malang, 20 Mei 2025

Mengetahui,

Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah



Prof. Dr. Fakhruddin, M.HI
NIP. 197408192000031002

MOTTO

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ

“Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah ia lakukan”

(Q.S Al-Mudtsir: 38)

“Kita tidak akan menang jika kita tidak percaya bahwa kita bisa”

(Cut Nyak Dien)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, kesehatan, dan kesempatan kepada penulis sehingga penelitian dengan judul: **“Kesadaran Hukum PO Bus Pariwisata Terhadap Regulasi Kendaraan Laik Jalan Perspektif Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan *Maqashid Syariah* (Studi di Kota Batu)”** dapat penulis selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar’i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/ pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada;

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, MA., CAHRM., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Prof. Dr. Fakhruddin, M.HI., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Ibu Dr. Khoirul Hidayah, M.H selaku Dosen wali penulis selama menempuh studi di jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis ucapkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta, motivasi selama menempuh perkuliahan.
5. Ibu Rizka Amaliah, M.Pd dan Bapak Dr. H. Faishal Agil Al Munawar, LC., M. Hum selaku Dosen pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan, masukan dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua dengan baik dan terima kasih telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua.
7. Segenap Dosen Penguji Ujian Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menguji, mengarahkan dan memberikan ilmu yang bermanfaat untuk penulis.
8. Tentunya yang paling spesial, gelar sarjana hukum ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya tercinta Bapak Sugianto dan Ibu Sujiati. Terimakasih yang sebesar-besarnya atas doa yang tiada henti, kasih sayang yang tulus, serta dukungan moral dan material yang selalu mengalir tanpa pamrih. Tanpa kehadiran dan pengorbanan kalian, pencapaian ini tidak akan pernah terwujud. Saya menyadari bahwa tanpa kalian tidak ada yang tulus menemani dan memberikan dukungan secara penuh kepada saya. Skripsi ini

menjadi wujud rasa syukur saya atas semua usaha Ayah dan Ibu yang tidak pernah lelah mendukung untuk mewujudkan impian saya.

9. Untuk kakak-kakak dan keluarga besar saya. Terima kasih sebesar-besarnya atas segala bentuk dukungan, baik dalam doa, perhatian maupun motivasi yang membuat saya mampu menyelesaikan pendidikan ini dengan baik.
10. Untuk teman-temanku di Kos Sekar Melati. Terima kasih telah memberikan dukungan, bantuan, motivasi serta menerima keluh kesah penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini, doa terbaikku selalu kebersamai kalian.
11. Kepada pemilik nim 210202110156 yang telah kebersamai penulis sampai titik ini. Terimakasih atas dukungan dan semangatnya dalam penyelesaian akademik ini.
12. Seluruh narasumber yang bersedia menjadi objek penelitian dan wawancara penulis semoga senantiasa diberikan kesehatan serta kelancaran untuk kedepannya.
13. *Last but not least, I wanna thank me*, mungkin aku belum sehebat orang lain, tapi aku bangga aku tetap mau berusaha sampai di titik ini. Terima kasih sudah bertahan sejauh ini, terima kasih sudah berjuang dan terima kasih karena tidak menyerah meski sering merasa lelah. *This time I just want to say "I'm proud of me"*

Penulis berharap semoga ilmu yang diperoleh selama menjadi mahasiswi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini bisa bermanfaat untuk penulis sendiri dan untuk orang lain. Penulis menyadari

dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan baik dari segi penyajian penulisan maupun materi penulisan. Untuk itu, penulis akan selalu menerima segala masukan untuk menyempurnakan skripsi ini. Semoga kebaikan dan kontribusi yang diberikan dapat menjadi amal baik dan semoga Allah senantiasa memberi Rahmat kepada kita semua untuk mencapai semua yang kita impikan.

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliter adalah pemindahan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia atau tulisan Latin, bukan terjemahan bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan transliter ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliter yang dapat digunakan dalam penulisan karya tulis ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional, maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliter yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1987 No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku *Pedoman Transliter Bahasa Arab A Guide Arabic Transliteration*.

B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	Alif	ط	Ṭa
ب	Ba	ظ	Ẓa
ت	Ta	ع	‘Ain
ث	Sa	غ	Gain
ج	Jim	ف	Fa
ح	Ĥa	ق	Qof
خ	Kha	ك	Kaf
د	Dal	ل	Lam
ذ	Ẓ	م	Mim
ر	Ra	ن	Nun
ز	Zai	و	Wau
س	Sin	هـ	Ha
ش	Syin	أ/ء	Hamzah
ص	Ṣad	ي	Ya
ض	Ḍad		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

C. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	Fathah	A	A
إِ	Kasrah	I	I
أُ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : Kaifa.

حَوْلَ : Haula.

D. Ta' Marbutah (ة)

Transliterasi Ta' Marbûthah (ة) ada dua, yaitu: Ta' Marbûthah (ة) hidup dikarenakan mendapatkan *fathah*, *kasrah*, dan *dhammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan Ta' Marbûthah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhiran Ta' Marbûthah (ة) diikuti dengan kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka Ta' Marbûthah (ة) itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ : Amilatun nashibah.

الْقَارِعَةُ : Al-Qariah.

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydîd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydîd (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

ذَرَّةٌ خَيْرًا يَرَهُ : Dzarrotin khoiroy yaroh.

مِنْ رَبِّهِمْ : Mir rabbihim.

F. Kata Sandang dan Lafz Al-Jalalah (الله)

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf alif lam ma'arifah (ال) Akan tetapi dalam pedoman transliterasi, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika diikuti oleh huruf syamsiah ataupun huruf qamariah. Dalam lafadh jalalah yang berada di tengah- tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Seperti contoh berikut:

1. Masyâ'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun
2. Billâh 'azza wa jalla

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') akan tetapi ini hanya berlaku untuk hamzah yang berada di tengah dan di akhir kata. Namun, bila hamzah berada di awal tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab merupakan alif.

Contoh:

مُؤْمِنِينَ : Mu'minin.

وُضُوءٌ : Wudu'

H. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya hurufhuruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh: Wa mā Muḥammadun illā rasūl.

I. Penulisan Kata Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari al-Qur'ān), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

1. Fī zilāl al-Qur'ān.
2. Al-Sunnah qabl al-tadwīn.
3. Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
BUKTI KONSULTASI.....	vi
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xii
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR TABEL	xxi
DAFTAR LAMPIRAN	xxii
ABSTRAK	xxiii
ABSTRACT	xxiv
المخلص.....	xxv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Definisi Operasional	7
F. Sistematika Pembahasan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Penelitian Terdahulu.....	11
B. Landasan Teori.....	27

1. Teori Kesadaran Hukum	27
2. Teori Perlindungan Konsumen	29
3. Teori Maqashid Syariah.....	33
BAB III METODE PENELITIAN	39
A. Jenis Penelitian	39
B. Pendekatan Penelitian	39
C. Lokasi Penelitian	40
D. Sumber Data	40
a. Sumber Data Primer.....	41
b. Sumber Data Sekunder	41
E. Metode Pengumpulan Data.....	41
a. Wawancara.....	41
b. Dokumentasi	42
F. Metode Pengolahan Data	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	45
A. Gambaran Umum PO Bus Pariwisata di Kota Batu	45
B. Kesadaran Hukum PO Bus Pariwisata di Kota Batu terhadap Regulasi Kendaraan Laik Jalan Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.....	47
C. Kesadaran Hukum PO Bus Pariwisata di Kota Batu terhadap Regulasi Kendaraan Laik Jalan Berdasarkan <i>Maqashid Syariah</i>	61
BAB V PENUTUP.....	65
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	68
LAMPIRAN.....	71

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 76

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1: Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

Tabel 1.2: Pengetahuan Hukum Pemilik PO Bus Pariwisata tentang Substansial Undang-undang

Tabel 1.3: Pemahaman Hukum Pemilik PO Bus Pariwisata

Tabel 1.4: Perilaku Terhadap Hukum Pemilik PO Bus Pariwisata

DAFTAR LAMPIRAN

Gambar 2.1: Surat Pengantar Izin Penelitian

Gambar 2.2: Surat Balasan Penelitian dari Dinas Perhubungan Kota Batu

Gambar 2.3: foto wawancara dengan pihak PO dan Teknisi Dinas Perhubungan

Gambar 2.4: serangkaian uji kir di Dinas Perhubungan Kota Batu

ABSTRAK

Jeni Fernanda Sari, 210202110068, 2025, **Kesadaran Hukum PO Bus Pariwisata Terhadap Regulasi Kendaraan Laik Jalan Perspektif Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan *Maqashid Syariah* (Studi di Kota batu)**, Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Rizka Amaliah, M.Pd., H.Faishal Agil Al-Munawar, LC.,M.Hum

Kata Kunci: Kesadaran hukum, Kendaraan Laik Jalan, *Maqashid Syariah*

Persyaratan teknis dan kelayakan jalan kendaraan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Setiap pemilik kendaraan wajib melakukan uji berkala atau uji kir setiap enam bulan sekali. Namun, masih banyak terjadi kecelakaan bus pariwisata yang disebabkan oleh kondisi kendaraan yang tidak layak jalan, seperti rem yang tidak berfungsi, serta kelalaian administrasi seperti masa berlaku kartu uji kir yang sudah habis. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kesadaran hukum PO bus pariwisata di Kota Batu terhadap regulasi kendaraan laik jalan perspektif Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan *Maqashid Syariah*, serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis, yang bertujuan untuk mengkaji hubungan antara hukum dan masyarakat. Sumber data yang digunakan adalah data primer melalui wawancara dengan pemilik PO bus pariwisata di Kota Batu dan Dinas Perhubungan Kota Batu, sementara data sekunder berupa buku, jurnal, kamus hukum dan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hasil penelitian, keempat pemilik PO bus pariwisata di Kota batu belum dapat dikatakan sadar hukum sepenuhnya, karena belum memenuhi keempat indikator kesadaran hukum secara menyeluruh. Mereka menunjukkan sikap menerima hukum dengan melaksanakan kewajiban uji kendaraan secara berkala, tetapi mereka tidak mengetahui dan memahami regulasi tersebut. Mereka beranggapan bahwa melakukan kewajiban uji kendaraan secara berkala hanya formalitas saja dan sekedar pemenuhan syarat administratif dalam memenuhi kewajiban tersebut, pemilik po memiliki beberapa kendala diantaranya: hambatan administratif, lamanya proses antrean, serta tidak adanya sanksi yang tegas atas keterlambatan. Hal ini menyebabkan pelaksanaan uji kir belum sepenuhnya dilakukan secara disiplin dan bertanggung jawab. Kesadaran hukum berdasarkan *Maqashid Syariah* yaitu berkaitan dengan prinsip menjaga jiwa (*Hifdz An-Nafs*) dan menjaga harta (*Hifdz Al-Mal*).

ABSTRACT

Jeni Fernanda Sari, 210202110068, 2025, **Legal Awareness of Tourism Bus Company Towards Roadworthy Vehicle Regulations in the Perspective of Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation and Maqashid Sharia (Study in Batu City)**, Thesis, Sharia Economic Laq Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang.

Supervisor: Rizka Amaliah, M.Pd., H.Faishal Agil Al-Munawar, LC.,M.Hum

Kata Kunci: Legal awareness, Roadworthy Vehicle, Maqashid Syariah

Technical requirements and roadworthiness of vehicles are regulated in Law No. 22/2009 on Road Traffic and Transportation. Every vehicle owner is required to conduct a periodic test or kir test every six months. However, there are still many tour bus accidents caused by vehicle conditions that are not roadworthy, such as brakes that are not functioning, as well as administrative negligence such as the expiration of the kir test card. This research aims to explain the level of legal awareness of bus company tourism buses in Batu City towards roadworthy vehicle regulations from the perspective of Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation and Maqashid Syariah, as well as the obstacles faced in its implementation.

This research uses empirical juridical methods with a sociological juridical approach, which aims to examine the relationship between law and society. The data sources used are primary data through interviews with bus company tourism bus owners in Batu City and the Batu City Transportation Office, while secondary data are books, journals, legal dictionaries and laws and regulations.

Based on the research results, the four owners of PO tourism buses in Batu City cannot be said to be fully aware of the law, because they have not fulfilled the four indicators of legal awareness as a whole. They show an attitude of accepting the law by carrying out periodic vehicle test obligations, but they do not know and understand these regulations. They think that carrying out periodic vehicle test obligations is only a formality and just fulfills administrative requirements in fulfilling these obligations, po owners have several obstacles including: Administrative obstacles, the length of the queue process, and the absence of strict sanctions for delays. This causes the implementation of the driver's license test to not be fully carried out in a disciplined and responsible manner. Legal awareness based on Maqashid Syariah is related to the principle of protecting the soul (Hifdz An-Nafs) and protecting property (Hifdz Al-Mal).

المخلص

جيني فرناندا ساري، ٢٠٢٥، ٢١٠٢٠٢١١٠٠٦٨، الوعي القانوني لمشرفي الحافلات السياحية تجاه لوائح المركبات الصالحة للسير على الطرق من منظور القانون رقم ٢٢ لعام ٢٠٠٩ بشأن حركة المرور والنقل البري ومقاصد الشريعة) دراسة في مدينة باتو، أطروحة، برنامج دراسة القانون الاقتصادي الشرعي، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية في مالانج. المشرف: ريزكا أماليا ماجستير في التربي فيشال عقيل المنور، ل.س، م.ح

الكلمات المفتاحية: التوعية القانونية، مركبة صالحة للسير، مقاصد الشريعة الإسلامية

يتم تنظيم المتطلبات الفنية وصلاحيات المركبات للسير على الطرق في القانون رقم ٢٢ لسنة ٢٠٠٩ بشأن المرور والنقل البري. يُطلب من كل مالك مركبة إجراء اختبارات دورية أو اختبارات طريق كل ستة أشهر. ومع ذلك، لا يزال هناك العديد من حوادث الحافلات السياحية الناجمة عن حالات المركبات غير الصالحة للسير على الطريق، مثل المكابح التي لا تعمل، وكذلك الإهمال الإداري مثل انتهاء صلاحية بطاقة اختبار المركبة. يهدف هذا البحث إلى توضيح مستوى الوعي القانوني لحافلات السياحة شركة الحافلات في مدينة باتو تجاه لوائح المركبات الصالحة للسير على الطريق من منظور القانون رقم ٢٢ لعام ٢٠٠٩ بشأن المرور والنقل البري ومراعاة قواعد المرور على الطرق ومراعاة قواعد الشريعة الإسلامية، وكذلك العقوبات التي تواجهها في تنفيذه.

يستخدم هذا البحث الأساليب القانونية التجريبية مع نهج قانوني اجتماعي، والذي يهدف إلى دراسة العلاقة بين القانون والمجتمع. مصادر البيانات المستخدمة هي بيانات أولية من خلال مقابلات مع أصحاب حافلات السياحة في مدينة باتو ومكتب النقل في مدينة باتو، أما البيانات الثانوية فهي الكتب والمجلات والقواميس القانونية والقوانين واللوائح.

استنادًا إلى نتائج البحث، لا يمكن القول بأن أصحاب شركات الحافلات السياحية الأربعة في مدينة باتو سيأتي على دراية تامة بالقانون، لأنهم لم يستوفوا المؤشرات الأربعة للوعي القانوني ككل. فهم يظهرون موقف قبولهم للقانون من خلال تنفيذ التزامات الفحص الدوري للمركبة، لكنهم لا يعرفون ويفهمون هذه اللوائح. فهم يعتقدون أن الالتزام بإجراء الفحص الدوري للمركبات هو مجرد إجراء

شكلي ومجرد تلبية للمتطلبات الإدارية. من من منظور مقاصد الشريعة، يرتبط الوعي بأهمية جدوى المركبات بالمقصد الرئيس للشريعة، وهما حماية النفس حد النفس وحماية الممتلكات حد المال. تشمل العقوبات التي يواجهها أصحاب شركات الحافلات عدم فهم أهمية اختبار جدوى المركبة، وإجراءات الاختبار التي تعتبر معقدة، والعقبات الإدارية، وطول عملية الانتظار، وغياب العقوبات الصارمة على التأخير. ويتسبب ذلك في عدم تنفيذ اختبارات جدوى المركبات بشكل كامل وبطريقة منضبطة ومسؤولة.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Transportasi merupakan suatu sarana untuk memindahkan orang atau barang dari suatu tempat ke tempat lain menggunakan kendaraan. Transportasi berperan penting dalam sektor pembangunan, pertumbuhan ekonomi dan memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya.¹ Salah satu transportasi yang sering digunakan masyarakat adalah bus pariwisata, karena dapat mempermudah perjalanan dan membantu penumpang mencapai tujuan dengan lebih nyaman dan efisien.

Seiring dengan berkembangnya suatu daerah atau kota, kebutuhan akan transportasi juga terus meningkat. Meningkatnya jumlah transportasi yang tidak diimbangi dengan pemberian wawasan kepada masyarakat terkait kelayakan kendaraan, akan memberikan dampak negatif seperti kecelakaan lalu lintas.² Oleh karena itu, setiap kendaraan yang digunakan harus memenuhi standar layak pakai, kelayakan kendaraan ini merupakan syarat utama yang wajib dipenuhi oleh pemilik kendaraan, dengan mengikuti serangkaian uji kelayakan kendaraan bermotor untuk memperoleh surat izin beroperasi.

¹ Siti Fatimah, Pengantar Transportasi (Ponorogo, Myria Publisher, 2019), 8.

² Novia Putri Romadhoni, "Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Angkutan Dari Perusahaan Yang Lalai Memenuhi Teknis Laik Jalan Kendaraan Bermotor," *Jurnal of Student Research*, no. 1(2024): 59-68 <https://doi.org/10.55606/jsr.v2i1.2483>

Kelayakan kendaraan bermotor diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pada pasal 48 ayat (1) menegaskan bahwa setiap kendaraan bermotor yang akan digunakan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Pasal 48 ayat (3) dijelaskan mengenai persyaratan laik. Untuk mengetahui kendaraan tersebut laik jalan atau tidak maka diperlukannya uji kelayakan secara berkala sebagaimana dijelaskan pada pasal 53 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ yang menyebutkan bahwa pengujian berkala diwajibkan untuk mobil penumpang, umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang dioperasikan di jalan.³ Pada pasal 10 ayat (2) Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Batu Nomor 5 Tahun 2022 juga dijelaskan, bahwa untuk mengemudikan kendaraan bermotor beroda empat atau lebih harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Dalam hal ini, uji berkala kendaraan bermotor dilakukan oleh Dinas Perhubungan dan harus dilakukan 2 kali dalam setahun.

Namun, kenyataannya peraturan tersebut belum sepenuhnya dijalankan oleh pemilik kendaraan, karena masih banyak bus pariwisata yang tidak layak jalan masih dioperasikan, bahkan masih digunakan untuk perjalanan dengan jarak cukup jauh. Akibat dari kelalaian tersebut, sering terjadi kecelakaan serta berbagai kendala lain yang menghambat perjalanan akibat penggunaan bus yang tidak layak untuk dioperasikan.⁴

³ Pasal 53 ayat 1 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

⁴ Mega Ariza, "Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Bus Yang Tidak Layak Beroperasi Di Jalan (Studi Di Dinas Perhubungan Kota Medan)" (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2019), <http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/1316>

Seperti insiden yang dilansir oleh Liputan6 yaitu telah terjadi kecelakaan maut antara bus pariwisata dan belasan kendaraan pada 8 Januari 2025, dalam kecelakaan tersebut menewaskan 4 orang dan 10 lainnya luka-luka. Menurut pengakuan sopir bus, penyebab dari insiden ini adalah sistem pengereman yang tidak berfungsi. Sistem pengereman merupakan salah satu persyaratan teknis penting untuk kendaraan laik jalan yang terdapat dalam pasal 48 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.⁵

Ada juga kasus yang ditemukan pada bulan Mei 2024, ketika Dinas Perhubungan Kota Batu melakukan pemeriksaan bus di beberapa objek wisata, masih banyak ditemukan bus yang tidak sesuai dengan norma yang telah ditetapkan dan diberlakukan. Terdapat 112 bus pariwisata, 80 diantaranya terdeteksi tidak layak jalan, beberapa faktor yang menjadi penyebabnya yaitu kelayakan ban yang tidak memenuhi standar hingga tidak adanya izin.⁶ Hal ini juga harus diperhatikan oleh PO bus pariwisata dari Kota Batu agar tidak terjadi masalah yang serupa ketika berada di luar kota.

Dengan demikian, perusahaan otobus harus senantiasa memperhatikan bahwa uji kelayakan bukan hanya kewajiban hukum semata, namun juga sebagai langkah upaya preventif dalam mengurangi risiko yang tidak diinginkan seperti insiden-insiden yang terjadi, sehingga dalam penelitian ini berfokus pada bagaimana kesadaran hukum perusahaan otobus yang ada di

⁵ Natasa Kumalasah Putri, "Kronologi Kecelakaan Maut Bus Pariwisata di Kota Batu, Diduga Alami Rem Blong," Liputan6, 9 Januari 2025, diakses 11 Januari 2025, <https://www.liputan6.com/regional/read/5871700/kronologi-kecelakaan-maut-bus-pariwisata-di-kota-batu-diduga-alami-rem-blong?page=2>.

⁶ Wawancara pada anggota Dinas Perhubungan, Tanggal 23 September 2024

kota Batu terhadap kendaraan mereka agar layak jalan dan tetap bisa beroperasi supaya terhindar dari risiko-risiko yang tidak diinginkan

Peranan kesadaran hukum penting untuk dibangun agar masyarakat lebih patuh terhadap hukum, baik yang tertulis maupun yang masih berkembang dan diakui oleh masyarakat. Hal tersebut bertujuan untuk mewujudkan ketertiban, ketentraman, keadilan dan kedamaian dalam kehidupan masyarakat.⁷

Dalam Islam, menjaga keselamatan penumpang berkaitan erat dengan prinsip *maqashid syariah*. *Maqashid Syariah* merupakan salah satu konsep penting yang menjadi pokok bahasan dalam Islam yang menegaskan bahwa Islam hadir untuk mewujudkan kemaslahatan dan kesejahteraan umat manusia.⁸ *Maqashid syariah* menjadi pijakan bahwa segala bentuk upaya menjaga keselamatan dan kesejahteraan penumpang maupun pemilik kendaraan merupakan salah satu tujuan syariat Islam.

Dalam konteks ini, kewajiban Perusahaan Otobus untuk memastikan kelayakan kendaraan tidak hanya menjadi kewajiban hukum tetapi juga kewajiban agama. Hal ini sesuai dengan inti ajaran syariat Islam yang mengutamakan kemaslahatan dan perlindungan terhadap lima prinsip utama: *hifz al-din* (menjaga agama), *hifz al-nafs* (menjaga jiwa), *hifz al-aql* (menjaga akal), *hifz an-nasb* (menjaga keturunan) dan *hifz al-mal* (menjaga harta). Oleh

⁷ Yati Nurhayati, Pengantar Ilmu Hukum (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2020), hlm 18

⁸ Paryadi, "Maqashid Syariah: Definisi dan Pendapat Para Ulama," Cross-border, no. 2(2021): 201-216 <https://journal.iaisambas.ac.id/index.php/Cross-Border/article/view/742>

karena itu, untuk memastikan kendaraan laik jalan merupakan bagian dari upaya menjaga keselamatan penumpang serta menjaga kendaraan tetap aman.

Penelitian dengan topik serupa sudah pernah dilakukan oleh beberapa peneliti. Namun, fokus kajian masih belum mengarah pada kesadaran hukum pemilik PO Bus terhadap peraturan mengenai kendaraan laik jalan serta tanggung jawab perusahaan dalam menjaga kelayakan kendaraan. Penelitian-penelitian tersebut hanya membahas perlindungan hukum bagi penumpang bus yang mengalami kecelakaan akibat kondisi bus yang tidak layak jalan;⁹ implementasi peraturan tentang lalu lintas dan angkutan jalan oleh Dishub terhadap pelanggar laik jalan kendaraan;¹⁰ dan kesadaran hukum pemilik angkutan terhadap pentingnya uji berkala kendaraan yang lebih menekankan pada kepatuhan individu terhadap kewajiban uji berkala kendaraan.¹¹

Berdasarkan permasalahan yang telah disebutkan, penelitian ini tidak hanya membahas aspek hukum terkait kelayakan kendaraan, tetapi juga penting untuk mengkaji sejauh mana perusahaan bus pariwisata (PO) di Kota Batu mematuhi UU No 22 Tahun 2009 tentang LLAJ mengenai kelayakan kendaraan. Selain itu, penerapan nilai-nilai *maqashid syariah* juga menjadi landasan moral yang kuat untuk mendorong kepatuhan pemilik PO bus

⁹ Mega Ariza, "Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Bus Yang Tidak Layak Beroperasi Di Jalan (Studi Di Dinas Perhubungan Kota Medan)" (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2019), <http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/1316>

¹⁰ Fathurrahim, "Implementasi Pasal 48 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Oleh Dinas Perhubungan Terhadap Pelanggar Laik Jalan Kendaraan Angkutan Umum Di Kota Ternate," *Jurnal Ilmu Sosial*, no.1(2023): 1213-1226 <https://bajangjournal.com/index.php/JISOS/article/view/4803>

¹¹ Shania Widya Putri, "Kesadaran Hukum Pemilik Angkutan Umum Mini Bus Di Kabupaten Rokan Hulu Terhadap Pentingnya Uji Berkala Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan" (Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2024), <http://repository.uin-suska.ac.id/id/eprint/83585>

terhadap peraturan yang berlaku. Dari latar belakang uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk menindak lanjuti lebih dalam dengan judul “**Kesadaran Hukum PO Bus Pariwisata Terhadap Regulasi Kendaraan Laik Jalan Perspektif Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan *Maqashid Syariah* (Studi di Kota Batu)**”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kesadaran hukum PO bus pariwisata di Kota Batu terhadap regulasi kendaraan laik jalan berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas?
2. Bagaimana kesadaran hukum PO bus pariwisata di Kota Batu terhadap regulasi kendaraan laik jalan berdasarkan *Maqashid Syariah*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan kesadaran hukum PO bus pariwisata di Kota Batu terhadap regulasi kendaraan laik jalan berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Untuk menjelaskan kesadaran hukum PO bus pariwisata di Kota Batu terhadap regulasi kendaraan laik jalan berdasarkan *Maqashid Syariah*.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini mengarah pada temuan tentang kendala kesadaran hukum dilapangan yang bisa menjadi instrumen kontribusi untuk merumuskan pola-pola penanganan secara teoretis. Selain itu, melalui

penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan acuan dan menambah pemahaman untuk berbagai pihak terkait dengan kesadaran hukum.

2. Manfaat Praktis

a. Pemilik kendaraan

Penelitian ini diharapkan menjadi panduan dalam memahami pentingnya kepatuhan terhadap regulasi kelayakan kendaraan. Dengan meningkatnya kesadaran hukum, pemilik kendaraan diharapkan lebih memperhatikan kelayakan kendaraannya serta mematuhi standar keselamatan yang diterapkan. Hal ini tidak hanya mengurangi risiko kecelakaan, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan transportasi yang mereka sediakan.

b. Dinas Perhubungan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Dinas Perhubungan dalam meningkatkan efektivitas pengawasan dan penegakan hukum terkait kelayakan kendaraan yang akan beroperasi di jalan raya.

E. Definisi Operasional

1. Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum diartikan sebagai kesadaran yang dimiliki setiap orang terhadap suatu peraturan atau hukum yang berlaku. Kesadaran hukum yang dimiliki seseorang sangat membantu untuk mewujudkan ketertiban, kedamaian, ketenteraman, dan keadilan. Tanpa adanya

pemahaman masyarakat terkait kesadaran hukum, maka tujuan tersebut akan sulit untuk dicapai.

2. Perusahaan Otobus

Perusahaan merupakan suatu lembaga yang menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat dengan tujuan memperoleh keuntungan. Dalam konteks penelitian ini, Perusahaan Otobus mencakup entitas yang memiliki izin resmi untuk beroperasi, menyediakan armada yang layak jalan, dan bertanggung jawab dalam memenuhi standar keselamatan serta pelayanan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

3. Kendaraan Laik Jalan

Kendaraan laik jalan adalah kendaraan bermotor yang telah memenuhi standar teknis serta kondisi minimum yang telah ditetapkan untuk memastikan keselamatan saat dioperasikan. Kendaraan laik jalan yang dimaksud adalah kendaraan dalam keadaan kendaraan berfungsi dengan baik, fasilitas memadai dan memiliki surat izin layak kendaraan bermotor. Pada pasal 48 ayat (3) dijelaskan mengenai persyaratan laik jalan yang meliputi: emisi gas buang; kebisingan suara; efisiensi sistem rem utama; efisiensi sistem rem parkir; kincup roda depan; suara klakson; daya pancar dan arah sinar lampu utama; radius putar; akurasi alat penunjuk kecepatan; kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban; dan kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat kendaraan.

4. *Maqashid Syariah*

Maqashid syariah adalah salah satu konsep penting yang menjadi pokok bahasan dalam Islam yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan sekaligus mencegah kemudharatan. *Maqashid syariah* diakui oleh para ulama dan menjadi acuan dasar dalam agama Islam.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pemahaman dalam penelitian ini, maka diperlukan adanya sistematika pembahasan yang, adapun sistematika tersebut adalah sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan

Menjelaskan secara umum tentang latar belakang permasalahan yang diteliti, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional dan sistematika pembahasan.

Bab II: Tinjauan Pustaka

Pada bab ini memuat penelitian terdahulu dan kerangka teori berupa teori kesadaran hukum, teori perlindungan konsumen dan teori *maqashid syariah*.

Bab III: Metode Penelitian

Memuat tentang metode penelitian yang digunakan. Di dalamnya terdapat jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data dan metode pengolahan data.

Bab IV: Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Memuat jawaban terhadap permasalahan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah. Bab ini akan memberikan jawaban terkait bagaimana kesadaran hukum PO bus pariwisata di Kota Batu terhadap regulasi kendaraan laik jalan berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan kendala yang dihadapi perusahaan otobus bus pariwisata di Kota Batu dalam memenuhi persyaratan uji kelayakan kendaraan bermotor.

Bab V: Penutup

Penutup yang memuat kesimpulan dan saran peneliti yang diperoleh dari hasil penelitian. Kesimpulan merupakan ringkasan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, yang secara singkat memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti. Sementara itu, saran adalah bagian yang berisi tinjauan dan rekomendasi yang dapat dijadikan pertimbangan bagi para pihak terkait.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Sebelum penelitian ini dilakukan, peneliti telah mengkaji penelitian sebelumnya yang relevan dengan tema. Namun, dalam penyajiannya, isi dari penelitian tersebut ditulis dengan cara dan kalimat yang berbeda. Berikut adalah ringkasan dari penelitian-penelitian sebelumnya yang telah dirangkum oleh peneliti:

1. Penelitian oleh Mega Ariza dengan judul "*Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Bus yang Tidak Layak Beroperasi di Jalan*". Berdasarkan hasil penelitian dipahami dan disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap penumpang bus jika suatu bus yang dioperasikan atau dijalankan oleh perusahaan tersebut tidak layak jalan yang salah satunya akan berakibat kecelakaan terhadap bus tersebut, penumpang akan mendapat perlindungan berupa asuransi kecelakaan penumpang yang dapat di klaim melalui PT. Jasa Raharja. Dalam hal perusahaan yang mengoperasikan bus tidak layak jalan, perusahaan tersebut akan dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis, pembekuan izin serta pencabutan izin. Jika kedatangan bus yang tidak layak jalan tetap dijalankan oleh perusahaan, instansi yang terkait akan melakukan penarikan untuk kendaraan yang tidak layak tersebut.¹² Dalam

¹² Mega Ariza, "Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Bus Yang Tidak Layak Beroperasi Di Jalan (Studi Di Dinas Perhubungan Kota Medan)" (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2019), <http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/1316>

penelitian ini peneliti memiliki perbedaan, pada penelitian ini membahas tentang bentuk perlindungan hukum yang disebabkan oleh kecelakaan akibat bus tidak layak jalan sedangkan penulis mengkaji pada kesadaran hukum PO bus terhadap regulasi kendaraan laik jalan.

2. Penelitian oleh Fathurrahim dengan judul *“Implementasi Pasal 48 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan oleh Dinas Perhubungan Terhadap Pelanggar Laik Jalan Kendaraan Angkutan Umum di Kota Ternate”*. Berdasarkan hasil penelitian terdapat beberapa kendala yang dihadapi Dinas Perhubungan dalam proses pengujian persyaratan teknis dan laik jalan angkutan umum. Kendala internal diantaranya yaitu tidak adanya alat uji kendaraan, terutama untuk pemeriksaan laik jalan sehingga menghambat kinerja dari PPNS LLAJ dalam pengujian kendaraan bermotor, di Dinas Perhubungan hanya ada dua orang petugas itu pun baru pemula, keadaan ini dapat menyebabkan pemeriksaan persyaratan teknis dan laik jalan terhadap kendaraan bermotor tidak berjalan maksimal, mengingat jumlah kendaraan bermotor yang cukup banyak. Sedangkan kendala eksternal yaitu pihak pengemudi atau pemilik kendaraan yang tidak mau mengantri sehingga ada beberapa pengemudi tidak mau melakukan uji kendaraanya tapi yang mereka lakukan hanya dengan menyerahkan syarat-syarat administrasi ke pada salah satu petugas untuk membantu mereka, identitas kendaraan yang seringkali tidak jelas sehingga untuk memberitahukan bahwa pemilik kendaraan tersebut apabila kendaraan tersebut harus dilakukan lagi

pengujian laik jalan sangat sulit. Pihak Petugas Dinas Perhubungan dalam melakukan operasi selalu kedapatan kendaraan yang tidak laik jalan padahal petugas selalu menegur tetapi tidak dihiraukan oleh pengemudi.¹³

Dalam penelitian ini peneliti memiliki perbedaan, pada penelitian ini membahas implementasi UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sedangkan penulis mengkaji pada kesadaran hukum PO bus terhadap regulasi kendaraan laik jalan berdasarkan UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan *Maqashid Syariah*

3. Penelitian oleh Novia Putri Romadhoni dengan judul "*Kurangnya Kesadaran Masyarakat Untuk Uji Kendaraan Bermotor: Penyebab dan Akibat*". Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan kurangnya kesadaran masyarakat terkait uji kendaraan di Indonesia adalah masalah serius yang memerlukan perhatian lebih lanjut. Dengan mengeksplorasi penyebab dan akibat dari kurangnya kesadaran ini, dapat diambil langkah-langkah strategis untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan masyarakat terhadap prosedur uji kendaraan. Pemerintah, lembaga pendidikan dan pihak terkait lainnya perlu bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan berkelanjutan di jalan raya Indonesia. Dalam konteks ini, edukasi dan sosialisasi menjadi kunci utama untuk merubah paradigma masyarakat terhadap pentingnya uji kendaraan bermotor. Dengan langkah-

¹³ Fathurrahim, "Implementasi Pasal 48 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Oleh Dinas Perhubungan Terhadap Pelanggar Laik Jalan Kendaraan Angkutan Umum Di Kota Ternate," *Jurnal Ilmu Sosial*, no.1(2023): 1213-1226 <https://bajangjournal.com/index.php/JISOS/article/view/4803>

langkah konkret dan berkelanjutan, diharapkan dapat terwujud kesadaran masyarakat yang tinggi terkait uji kendaraan, menciptakan lingkungan berkendara yang lebih aman, serta mendukung keberlanjutan lingkungan di Indonesia.¹⁴ Dalam penelitian ini peneliti memiliki perbedaan, pada penelitian ini membahas kesadaran masyarakat terhadap uji kendaraan layak jalan sedangkan penulis mengkaji pada kesadaran hukum PO bus terhadap regulasi kendaraan laik jalan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan *Maqashid Syariah*.

4. Penelitian oleh Shania Widya Putri dengan judul “*Kesadaran Hukum Pemilik Angkutan Umum Mini Bus di Kabupaten Rokan Hulu Terhadap Pentingnya Uji Berkala Berdasarkan UU No- 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan angkutan Jalan*”. Berdasarkan hasil penelitian kesadaran hukum pemilik angkutan umum mini bus di Kabupaten Rokan Hulu terhadap pentingnya uji berkala ditinjau dari Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang LLAJ masih tergolong rendah. Hal ini karena masih banyak kendaraan bermotor khususnya mini bus angkutan umum yang tidak laik jalan atau dengan kata lain memiliki izin beroperasi namun masih beroperasi di Kabupaten Rokan Hulu. Hal ini juga dibuktikan melihat jumlah angkutan umum mini bus yang didapatkan dari Dinas Perhubungan bahwa angkutan umum yang melakukan uji berkala yaitu hanya sebanyak

¹⁴ Novia Putri Romadhoni, “Kurangnya Kesadaran Masyarakat Untuk Uji Kendaraan Bermotor: Penyebab dan Akibat,” *Jurnal of Student Research*, no. 1(2024): 59-68 <https://doi.org/10.55606/jsr.v2i1.2483>

6 angkutan dari 42 angkutan yang wajib uji berkala.¹⁵ Dalam penelitian ini peneliti memiliki perbedaan, pada penelitian ini pembahasan lebih menekankan pada kepatuhan individu terhadap kewajiban uji berkala kendaraan dan tidak ada integrasi hukum Islam sedangkan peneliti berfokus pada tanggung jawab perusahaan dalam menjaga kelayakan kendaraan untuk memastikan keselamatan pengguna dan berintegrasi dengan hukum Islam.

5. Penelitian oleh Satrio Nur Hadi dan Tahura Malagano dengan judul *“Analisis Penerapan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dalam Mewujudkan Kesadaran Hukum Berlalu Lintas”*. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya yang telah dilakukan Polri terbukti sudah sesuai dengan standar operasional di seluruh Indonesia yang bertujuan untuk meminimalisasi pelanggaran lalu lintas di jalan raya. Sejak ditetapkannya undang-undang lalu lintas yang baru tahun 2009 sampai saat ini, Polri menggunakan cara yang telah diuraikan sebelumnya untuk mengatasi tindak pidana pelanggaran lalu lintas. Hambatan yang telah dialami oleh Polri dalam penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan juga terdiri dari beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut adalah kurangnya kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas. Faktor lain adalah inspeksi

¹⁵ Shania Widya Putri, “Kesadaran Hukum Pemilik Angkutan Umum Mini Bus Di Kabupaten Rokan Hulu Terhadap Pentingnya Uji Berkala Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan” (Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2024), <http://repository.uin-suska.ac.id/id/eprint/83585>

yang dilakukan oleh pihak kepolisian hanya pada waktu-waktu tertentu saja, sehingga masyarakat mengetahui lebih awal kapan waktu pelaksanaan inspeksi, sehingga pada saat tersebut saja, para pengguna jalan mematuhi peraturan, dan selebihnya melakukan pelanggaran lagi. Sebaiknya pihak kepolisian memperbaiki metode atau sistem yang sudah ada untuk menurunkan tingkat pelanggaran lalu lintas, karena pelanggaran merupakan salah satu penyebab dari terjadinya kecelakaan. Dengan upaya Polri yang lebih inovatif diharapkan dapat lebih optimal dalam menggalakkan tertib berlalu lintas, sehingga dapat meminimalisir terjadinya tindak pidana pelanggaran lalu lintas. Masyarakat umum sebagai pengguna jalan seharusnya menaati peraturan perundang-undangan tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, supaya terciptanya ketertiban di dalam berlalu lintas di jalan umum. Sehingga dapat dengan nyaman saat berkendara di jalan raya.¹⁶ Dalam penelitian ini peneliti memiliki perbedaan, pada penelitian ini membahas upaya dan kendala yang dihadapi oleh Polri dalam menerapkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk meminimalisir pelanggaran lalu lintas di Indonesia, sedangkan peneliti ingin mengkaji kesadaran hukum PO bus terhadap regulasi kendaraan laik jalan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan *Maqashid Syariah*.

¹⁶ Satrio Nur Hadi dan Tahura Malagano, "Analisis Penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dalam Mewujudkan Kesadaran Hukum Berlalu Lintas (Penelitian Di Polres Pesawaran)," *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan*, no. 1(2020): 17-33 <https://doi.org/10.32502/khk.v2i1.3045>

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

No.	Nama, Judul, Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Mega Ariza (2019) “Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Bus yang Tidak Layak Beroperasi di Jalan” Penelitian ini menggunakan hukum normatif dengan pendekatan kasus	Hasil penelitian dipahami dan disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap penumpang bus jika suatu bus yang dioperasikan atau dijalankan oleh perusahaan tersebut tidak layak jalan yang salah satunya akan berakibat kecelakaan terhadap bus tersebut, penumpang akan mendapat perlindungan berupa asuransi kecelakaan penumpang yang dapat di klaim melalui PT. Jasa Raharja. Dalam hal perusahaan yang mengoperasikan bus tidak layak jalan,	Persamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai kendaraan bus pariwisata laik jalan	Perbedaan dari penelitian ini yaitu pada penelitian terdahulu membahas mengenai perlindungan hukum terhadap penumpang bus tidak layak jalan dan peneliti ingin meneliti mengenai kesadaran hukum dari pihak PO bus terhadap regulasi kendaraan laik jalan

No.	Nama, Judul, Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
		<p>perusahaan tersebut akan dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis, pembekuan izin serta pencabutan izin. Jika kedapatan bus yang tidak layak jalan tetap dijalankan oleh perusahaan, instansi yang terkait akan melakukan penarikan untuk kendaraan yang tidak layak tersebut</p>		
2.	<p>Fathurrahim (2023) “Implementasi Pasal 48 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan oleh Dinas</p>	<p>Berdasarkan hasil penelitian terdapat beberapa kendala, kendala internal diantaranya yaitu tidak adanya alat uji kendaraan, terutama untuk pemeriksaan laik jalan sehingga menghambat kinerja dari PPNS LLAJ dalam pengujian kendaraan bermotor,</p>	<p>Persamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama berdasarkan pada Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan</p>	<p>Perbedaan dari penelitian ini yaitu, pada penelitian terdahulu membahas mengenai implementasi UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan dan peneliti akan mengkaji mengenai kesadaran hukum PO bus pariwisata</p>

No.	Nama, Judul, Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	Perhubungan Terhadap Pelanggar Laik Jalan Kendaraan Angkutan Umum di Kota Ternate” penelitian ini menggunakan metode empiris	di Dinas Perhubungan hanya ada dua orang petugas itu pun baru pemula, keadaan ini dapat menyebabkan pemeriksaan persyaratan teknis dan laik jalan terhadap kendaraan bermotor tidak berjalan maksimal, mengingat jumlah kendaraan bermotor yang cukup banyak. Sedangkan kendala eksternal yaitu pihak pengemudi atau pemilik kendaraan yang tidak mau mengantri sehingga ada beberapa pengemudi tidak mau melakukan uji kendaraanya tapi yang mereka lakukan hanya dengan menyerahkan syarat-syarat administrasi ke		terhadap kendaraan laik jalan berdasarkan UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan <i>Maqashid Syariah</i>

No.	Nama, Judul, Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
		<p>pada salah satu petugas untuk membantu mereka, identitas kendaraan yang seringkali tidak jelas sehingga untuk memberitahukan bahwa pemilik kendaraan tersebut apabila kendaraan tersebut harus dilakukan lagi pengujian laik jalan sangat sulit. Pihak Petugas Dinas Perhubungan dalam melakukan operasi selalu kedatangan kendaraan yang tidak laik jalan padahal petugas selalu menegur tetapi tidak di hiraukan oleh pengemudi</p>		
3.	<p>Novia Putri Romadhoni (2024) “Kurangnya</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan kurangnya kesadaran masyarakat terkait uji</p>	<p>Persamaan dari penelitian ini yaitu terkait kesadaran masyarakat</p>	<p>Perbedaan dari penelitian ini yaitu penelitian terdahulu membahas mengenai</p>

No.	Nama, Judul, Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	Kesadaran Masyarakat Untuk Uji Kendaraan Bermotor: Penyebab dan Akibat” Penelitian ini menggunakan metode literature review	kendaraan di Indonesia adalah masalah serius yang memerlukan perhatian lebih lanjut. Dengan mengeksplorasi penyebab dan akibat dari kurangnya kesadaran ini, dapat diambil langkah-langkah strategis untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan masyarakat terhadap prosedur uji kendaraan. Pemerintah, lembaga pendidikan, dan pihak terkait lainnya perlu bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan berkelanjutan di jalan raya Indonesia. Dalam konteks ini, edukasi dan	terhadap uji kelayakan kendaraan bermotor	kesadaran masyarakat terhadap uji kendaraan bermotor dan peneliti ingin membahas kesadaran hukum PO bus terhadap regulasi kendaraan laik jalan

No.	Nama, Judul, Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
		<p>sosialisasi menjadi kunci utama untuk merubah paradigma masyarakat terhadap pentingnya uji kendaraan bermotor. Dengan langkah-langkah konkret dan berkelanjutan, diharapkan dapat terwujud kesadaran masyarakat yang tinggi terkait uji kendaraan, menciptakan lingkungan berkendara yang lebih aman, serta mendukung keberlanjutan lingkungan di Indonesia</p>		
4.	Shania Widya Putri (2024) “Kesadaran Hukum Pemilik Angkutan	Kesadaran hukum pemilik angkutan umum mini bus di Kabupaten Rokan Hulu terhadap pentingnya uji	Persamaan pada penelitian ini sama-sama membahas mengenai kesadaran pemilik angkutan	Perbedaan pada penelitian ini yaitu, penelitian terdahulu pembahasan lebih menekankan pada

No.	Nama, Judul, Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	Umum Mini Bus di Kabupaten Rokan Hulu Terhadap Pentingnya Uji Berkala Berdasarkan UU No- 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan angkutan Jalan” penelitian menggunakan metode empiris	berkala ditinjau dari Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang LLAJ masih tergolong rendah. Hal ini karena masih banyak kendaraan bermotor khususnya mini bus angkutan umum yang tidak laik jalan atau dengan kata lain memiliki izin beroperasi namun masih beroperasi di Kabupaten Rokan Hulu. Hal ini juga dibuktikan melihat jumlah angkutan umum mini bus yang didapatkan dari Dinas Perhubungan bahwa angkutan umum yang melakukan uji berkala yaitu hanya sebanyak 6 angkutan dari 42 angkutan	terhadap kendaraan yang layak digunakan	kepatuhan individu terhadap kewajiban uji berkala kendaraan dan tidak ada integrasi hukum Islam sedangkan peneliti berfokus pada tanggung jawab perusahaan dalam menjaga kelayakan kendaraan untuk memastikan keselamatan pengguna dan berintegrasi dengan hukum Islam

No.	Nama, Judul, Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
		yang wajib uji berkala		
5.	Satrio Nur Hadi dan Tahura Malagano (2020) “Analisis Penerapan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dalam Mewujudkan Kesadaran Hukum Berlalu Lintas” Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya yang telah dilakukan Polri terbukti sudah sesuai dengan standar operasional di seluruh Indonesia yang bertujuan untuk meminimalisir pelanggaran lalu lintas di jalan raya. Sejak ditetapkannya undang-undang lalu lintas yang baru tahun 2009 sampai saat ini, Polri menggunakan cara yang telah diuraikan sebelumnya untuk mengatasi tindak pidana pelanggaran lalu lintas. Hambatan yang telah dialami oleh Polri dalam penerapan Undang-	Persamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama mengkaji Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Perbedaan dari penelitian ini yaitu, pada penelitian ini membahas upaya dan kendala yang dihadapi oleh Polri dalam menerapkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk meminimalisir pelanggaran lalu lintas di Indonesia, sedangkan peneliti ingin mengkaji kesadaran hukum PO bus terhadap regulasi kendaraan laik jalan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan

No.	Nama, Judul, Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
		<p>Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan juga terdiri dari beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut adalah kurangnya kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas. Faktor lain adalah inspeksi yang dilakukan oleh pihak kepolisian hanya pada waktu-waktu tertentu saja, sehingga masyarakat mengetahui lebih awal kapan waktu pelaksanaan inspeksi, sehingga pada saat tersebut saja, para pengguna jalan mematuhi peraturan, dan selebihnya melakukan pelanggaran lagi. Sebaiknya pihak kepolisian memperbaiki metode</p>		<p><i>Maqashid Syariah</i></p>

No.	Nama, Judul, Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
		<p>atau sistem yang sudah ada untuk menurunkan tingkat pelanggaran lalu lintas, karena pelanggaran merupakan salah satu penyebab dari terjadinya kecelakaan. Dengan upaya Polri yang lebih inovatif diharapkan dapat lebih optimal dalam menggalakkan tertib berlalu lintas, sehingga dapat meminimalisir terjadinya tindak pidana pelanggaran lalu lintas.</p> <p>Masyarakat umum sebagai pengguna jalan seharusnya mentaati peraturan perundang-undangan tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, supaya terciptanya</p>		

No.	Nama, Judul, Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
		ketertiban di dalam berlalu lintas di jalan umum. Sehingga dapat dengan nyaman saat berkendara di jalan raya		

B. Landasan Teori

Sebagai pedoman untuk menyelesaikan permasalahan hukum, peneliti menyusun landasan atau kerangka teori dalam penelitian ini. Teori-teori yang dipilih memiliki relevansi dengan judul penelitian yang diangkat. Adapun penjelasannya sebagai berikut.

1. Teori Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum merupakan kesadaran yang ada pada setiap individu mengenai konsep dan penerapan hukum dalam kegiatan sehari-hari. Menurut Soerjono Soekanto, kesadaran hukum berkaitan dengan nilai-nilai yang ada dalam diri seseorang mengenai hukum yang berlaku maupun hukum yang diharapkan ada. Kesadaran hukum lebih menekankan pada nilai-nilai yang berhubungan dengan peran dan tujuan hukum dalam

masyarakat, bukan sekadar penilaian terhadap suatu peristiwa atau kasus yang terjadi dalam masyarakat.¹⁷

Soerjono Soekanto mengemukakan empat indikator kesadaran hukum yang secara runtut yaitu:¹⁸

- a. Pengetahuan tentang hukum merupakan pengetahuan seseorang berkenaan dengan perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis yakni tentang apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan.
- b. Pemahaman tentang hukum adalah sejumlah informasi yang dimiliki oleh seseorang mengenai isi dari aturan (tertulis), yakni mengenai isi, tujuan, dan manfaat dari peraturan tersebut. Pemahaman hukum dapat diperoleh ketika masyarakat mampu dengan mudah untuk memahami dan mengerti suatu peraturan yang berlaku.
- c. Sikap terhadap hukum adalah suatu kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum karena adanya penghargaan atau keinsyafan bahwa hukum tersebut bermanfaat bagi kehidupan manusia dalam hal ini sudah ada elemen apresiasi terhadap aturan hukum.
- d. Perilaku hukum adalah tentang berlaku atau tidaknya suatu aturan hukum dalam masyarakat, jika berlaku suatu aturan hukum, sejauh mana berlakunya itu dan sejauh mana masyarakat mematuhi.

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm, 20.

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm, 230.

Dari empat indikator tersebut, menurut Soerjono Soekanto indikator yang paling penting adalah pengetahuan seseorang mengenai isi peraturan yang mampu dipengaruhi oleh usia, tingkat studi dan jangka waktu tinggal sehingga disisi lain mempengaruhi juga sikap hukum dan perilaku hukum, sehingga pengetahuan mengenai isi peraturan terjadi karena proses internalnya.¹⁹

Terdapat faktor-faktor suatu tingkat kesadaran hukum yang mempengaruhi di dalam masyarakat antara lain seperti rasa takut pada sanksi, menjaga hubungan yang baik dengan kelompok atau masyarakat, menjaga hubungan baik dengan penguasa, dan sesuai dengan nilai yang dianut. Sedangkan menurut Soerjano Soekanto faktor utama dari kesadaran hukum yaitu pengetahuan mengenai isi aturan yang ada dalam hukum tersebut. Terdapat hubungan antara kesadaran hukum dan faktor Pendidikan.²⁰

2. Teori Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen dari tindakan yang merugikan mereka dalam transaksi barang dan jasa. Secara umum, perlindungan konsumen bertujuan untuk menjaga hak-hak

¹⁹ Gamal Abdul Nasir, "Kekosongan Hukum & Percepatan Perkembangan Masyarakat," *Jurnal Hukum Replik* 5, no. 2 (2019): 172, <https://doi.org/10.31000/jhr.v5i2.925>.

²⁰ Adistira Meidita Amanda, "Implementasi Kesadaran Hukum Ditinjau Dari Perspektif Masyarakat," *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 3, no. 3 (2023): 92–99, <https://doi.org/10.56393/nomos.v3i3.1613>.

konsumen dan memastikan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab atas produk dan layanan yang mereka tawarkan.

Az Nasution berpendapat bahwa hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang berisi asas-asas dan kaidah-kaidah yang bersifat mengatur serta bertujuan untuk melindungi kepentingan konsumen. Hukum konsumen sendiri diartikan sebagai keseluruhan prinsip dan aturan hukum yang mengatur hubungan serta permasalahan antar pihak yang berkaitan dengan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi.²¹

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, perlindungan konsumen diartikan sebagai segala bentuk upaya untuk memastikan adanya kepastian hukum dalam melindungi konsumen. Definisi ini menegaskan peran hukum dalam menciptakan keseimbangan yang adil antara konsumen dan pelaku usaha, sehingga konsumen dapat memperoleh hak-haknya dengan baik, sementara pelaku usaha menjalankan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.²²

Berdasarkan Pasal 7 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, mengenai kewajiban pelaku usaha antara lain:

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;

²¹ Az Nasution, *Konsumen dan Hukum: Tinjauan Sosial Ekonomi dan Hukum pada Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995), hlm. 72.

²² Mohd. Yusuf DM, Siti Yulia Makinnawa YD, dan M Fadly Daeng Yusuf. *Hukum Perlindungan Konsumen*. (Pekanbaru: Taman Karya, 2024), 17.

2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
6. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
7. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.²³

Tanggung jawab pelaku usaha diatur dalam Pasal 19 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen antara lain:

1. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat

²³ Pasal 7 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

2. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
4. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.²⁴

Perlindungan konsumen memiliki cakupan yang sangat luas, meliputi perlindungan terhadap barang dan/atau jasa yang berawal dari mendapatkan barang hingga sampai pada akibat-akibat dari pemakaian barang dan/atau jasa tersebut.²⁵

²⁴ Pasal 19 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

²⁵ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Ctk. Pertama, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013), hlm. 26.

3. Teori Maqashid Syariah

a. Pengertian

Maqashid syariah terdiri dari dua kata yaitu *Maqashid* dan *Syariah*. *Maqashid* (مقاصد) adalah bentuk jamak dari (قصد) *qasd*, *maqsh* atau *qushud* yang berasal dari kata kerja *qasada yaqsudu* yang berarti tujuan, arah, tengah-tengah, adil dan lain sebagainya.²⁶ Sementara itu, secara bahasa kata *syari'ah* berarti agama, ajaran, jalan dan lain sebagainya. *Maqashid Syariah* menurut Imam Ghazali adalah pengabdian dengan menghindari *kemudharat* dan menarik manfaat, sehingga dikenal dengan kaidah mendapatkan kebaikan dan menolak kerusakan. Inti dari tujuan *maqashid syariah* adalah mewujudkan kemaslahatan bagi semua orang dan menghilangkan kemudharatan.²⁷

b. Tingkatan *Maqashid Syariah*

Tujuan utama syariat dalam menetapkan hukum bagi para mukallaf adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dalam kehidupan mereka, baik melalui ketentuan yang bersifat *daruriy* (primer), *haji* (sekunder), maupun *tahsiniy* (tersier), yang semuanya bertujuan menjaga dan meningkatkan kualitas hidup manusia.²⁸ Al-Syatibi berpandangan bahwa tujuan utama dari syariah adalah untuk menjaga dan memperjuangkan tiga kategori hukum. Tujuan dari tiga kategori

²⁶ Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas Fiqh Aqlliyyat dan Evolusi Maqashid al-Syari'ah dari Konsep ke Pendekatan* (Yogyakarta: LKiS, 2010), hal. 178-179.

²⁷ Paryadi, "Maqashid Syariah: Definisi dan Pendapat Para Ulama," *Cross-border*, no. 2(2021): 208 <https://journal.iaisambas.ac.id/index.php/Cross-Border/article/view/742>

²⁸ Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial: Dirasah Islamiyah III*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1993), h. 29

tersebut ialah untuk memastikan bahwa kemaslahatan kaum Muslimin, baik di dunia maupun di akhirat terwujud dengan cara yang terbaik karena Tuhan berbuat demi kebaikan hamba-Nya.²⁹ Tingkatan tersebut terdiri dari *dharuriyah*, *hajiyah* dan *tahsiniyah*.

1) *Dharuriyah*

Dharuriyah merupakan upaya untuk menegakkan kemaslahatan dalam aspek agama maupun kehidupan dunia. Maksudnya, apabila unsur *dharuriyah* ini diabaikan atau hilang, maka kemaslahatan baik di dunia maupun di akhirat juga akan hilang, dan sebagai gantinya akan muncul kerusakan yang dapat mengancam kelangsungan hidup. *Dharuriyah* juga menggambarkan suatu kondisi di mana suatu kebutuhan harus segera dipenuhi secara mendesak, karena jika diabaikan akan menimbulkan bahaya serius yang berpotensi merusak kehidupan manusia

Selanjutnya, *dharuriyah* terbagi menjadi lima poin yang biasa dikenal dengan sebutan *al-kulliyat al-khamsah* (الكلية الخمسة), yaitu: memelihara agama (*Hifz al-Din*); jiwa (*Hifz al-Nafs*); akal (*Hifz al-'Aql*); keturunan (*Hifz alNash*); dan harta benda (*Hifz al-Mal*).³⁰

²⁹ Wael B. Hallaq, *Sejarah Teori Hukum Islam: Pengantar untuk Ushul Fiqh Mazhab Sunni*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001). h. 248.

³⁰ Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Syariah* (Jakarta: Kencana, 2014), 66.

2) *Hajiyah*

Hajiyah diartikan jika suatu kebutuhan dapat terpenuhi, maka bisa menambah nilai-nilai yang ada dalam kehidupan manusia. Hal tersebut bisa menambah efisiensi, efektivitas dan *value added* (nilai tambah) bagi aktivitas manusia. *Hajiyah* juga dimaknai dengan pemenuhan kebutuhan sekunder ataupun sebagai pelengkap dan penunjang kehidupan manusia.

3) *Tahsiniyah*

Tahsiniyah merupakan tahapan terakhir yang memiliki makna yaitu melakukan kebiasaan-kebiasaan yang positif dan menjauhi yang negatif sesuai dengan apa yang telah dipahami oleh akal sehat, meskipun hal tersebut mungkin tidak terlalu berpengaruh atau tidak memberikan manfaat langsung yang besar dalam kegiatan manusia sehari-hari. *Tahsiniyah* juga biasa dikenali dengan kebutuhan tersier, atau identik dengan kebutuhan yang bersifat mendekati kemewahan.³¹

c. Unsur-unsur *Maqashid Syariah*

Berikut adalah pokok-pokok *Maqashid Syariah* menurut Imam Al-Ghozali.

³¹ Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Syariah* (Jakarta: Kencana, 2014), 68.

a) Memelihara Agama (*Ad-din*)

Secara umum agama berarti kepercayaan kepada Tuhan, untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhan mereka. Makna dari memelihara agama, yaitu Allah memerintahkan umat Islam untuk selalu menegakkan agama Islam dengan cara salat, puasa, zakat, melaksanakan ibadah haji dan lainnya.

b) Memelihara Jiwa (*An-nafs*)

Syariat Islam sangat menghargai jiwa semua orang, maka dari itu kita semua dianjurkan untuk menghargai nyawa diri sendiri dan orang lain. Dengan cara menjaga kesehatan jasmani dan rohani.

c) Memelihara Akal (*Al-aql*)

Syariat Islam juga sangat menghargai akal manusia, sehingga umat Islam diharamkan meminum khamr karena bisa memabukkan, sehingga menyebabkan kemudharatan.³²

d) Memelihara Keturunan (*An-nash*)

Memelihara keturunan adalah menjaga kelangsungan hidup manusia dan mencegah kepunahan mereka dengan berlandaskan pada upaya yang membawa kebaikan di dunia maupun di akhirat. Syariat Islam menjaga urusan nasab melalui diharamkannya zina, dimana pelaku diancam dengan hukum cambuk dan rajam.

³² Ahmad Sarwat, *Maqashid Syariah* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), 59.

e) Memelihara Harta (*Al-mal*)

Harta adalah sesuatu yang diperoleh manusia dari bekerja untuk mempertahankan kehidupannya. Namun, dalam pandangan maqashid syariah, upaya mencari harta dibatasi oleh tiga ketentuan utama, yaitu harta harus diperoleh melalui cara yang halal, dimanfaatkan untuk hal-hal yang dibenarkan secara syar'i, serta dibelanjakan demi kemaslahatan umat.

d. Urgensi *Maqashid Syariah*

Berikut urgensi *Maqashid Syariah* menurut para ahli.

1. Menurut Imam Haramain al-Juwaini menyatakan bahwa “siapa pun yang tidak memahami maksud dan tujuan dari perintah serta larangan syariat tidak akan dapat memahami esensi penetapan hukum syariat.” Ia juga menekankan bahwa ketidaktahuan terhadap tujuan dasar syariat dalam perintah dan larangan dapat menyebabkan konflik yang tajam di antara para ulama.³³ Al-Juwaini berargumen bahwa para sahabat telah berhasil mentransformasikan makna dan esensi syariat dari teks-teks yang ada, kemudian menerapkannya pada masalah-masalah yang tidak secara eksplisit ditemukan dalam teks tersebut.
2. Menurut Imam Al Ghazali Imam al-Ghazali menjelaskan bahwa maslahat adalah usaha untuk menarik manfaat dan menolak bahaya,

³³ Ahmad Sarwat, “Maqashid Syariah, (Cet.I, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing,2019), h.59,” 2019, 1–67.

yang merupakan inti dari syariat. Ia membagi esensi syariat menjadi lima aspek penting: menjaga agama, jiwa, akal, nasab, dan harta. Menurut al-Ghazali, segala hal yang mendukung pemeliharaan terhadap lima aspek ini dianggap sebagai kemaslahatan, sedangkan hal-hal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut termasuk dalam kategori mafsadat, dan usaha untuk menolak mafsadat disebut sebagai maslahat.³⁴

Secara implisit, al-Ghazali menekankan bahwa setiap hukum syariat memiliki esensi pembentukan yang bertujuan untuk mewujudkan kebaikan universal bagi umat manusia dan tidak akan membawa manusia ke dalam kehancuran. Ia berusaha untuk menegaskan bahwa maslahat harus diukur berdasarkan syariat, bukan hanya berdasarkan persepsi manusia. Dalam hal ini, al Ghazali mengkritik produk ijtihad ulama yang membolehkan raja berhubungan dengan istrinya pada siang hari Ramadhan dengan berpuasa dua bulan berturut-turut, karena hal ini bertentangan dengan ketentuan syariat yang lebih mendasar, yaitu membebaskan budak. Secara lebih lanjut, al-Ghazali menyatakan bahwa syariat tidak mungkin terlepas dari esensi yang berkisar pada lima prinsip tersebut yaitu, menjaga agama, jiwa, akal, nasab, dan harta.

³⁴ Abu Hamid Al-Ghazali, "Al-Mustashfa Fi 'Ilm Al-Ushul," Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 1983.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris atau disebut juga dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi pada kenyataannya dalam lingkungan masyarakat. Penelitian yuridis empiris merupakan studi hukum yang meneliti penerapan atau pelaksanaan ketentuan hukum normatif dalam praktik pada berbagai peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat.³⁵ Dalam hal ini, yang peneliti lakukan adalah mencari data secara langsung melalui wawancara dan observasi ke beberapa pemilik PO bus pariwisata yang ada di Kota Batu dan Dinas Perhubungan Kota Batu.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis, yaitu digunakan untuk mengkaji hubungan antara hukum dan masyarakat. Pendekatan ini berlandaskan pada asumsi bahwa hukum tidak hanya merupakan kumpulan norma yang bersifat mengikat, tetapi juga merupakan hasil dari perilaku sosial masyarakat. Pendekatan yuridis sosiologis menekankan pada interaksi antara hukum dan masyarakat.³⁶ Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif

³⁵ Muhammad Syahrudin M.H S. T., *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi Dan Tesis* (Cv. Dotplus Publisher, 2022).

³⁶ Muhammad Chairul Huda, *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)*,

yang menghasilkan data deskriptif dari subjek yang diteliti. Hal ini penting dalam penelitian ini karena dapat mengetahui sejauh mana kesadaran hukum pemilik PO bus pariwisata yang ada di Kota Batu terhadap Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengenai syarat-syarat kendaraan laik jalan yang akan dioperasikan.

C. Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan informasi serta data yang dibutuhkan, peneliti memilih empat PO bus pariwisata yang ada di Kota Batu, Jawa Timur. Peneliti memilih lokasi penelitian di:

1. Perusahaan Otobus MEC Holiday, Jl. Imam Bonjol No.24a, Bumiaji, Kec. Bumiaji, Kota Batu, Jawa Timur 65331.
2. Perusahaan Otobus MegaTrans, Jl. Drs. Moh. Hatta No.114, Pendem, Kec. Junrejo, Kota Batu, Jawa Timur 65324.
3. Perusahaan Otobus Rezeki Bunga Indah Transport, Jl. Raya Pandanrejo No.56, Pandanrejo, Kec. Bumiaji, Kota Batu, Jawa Timur 65332.
4. Perusahaan Otobus Duta Prima, Jl. Brigjend Abd Manan Wijaya No.230, Krajan, Ngroto, Kec. Pujon, Kabupaten Malang, Jawa Timur 65391.

D. Sumber Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua sumber data, data primer dan data skunder, keduanya dijelaskan sebagai berikut:

(Semarang: The Mahfud Ridwan Institut, 2021), 21.

a. Sumber Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian melalui wawancara dengan informan.³⁷ Dalam penelitian ini, sumber data akan diperoleh secara langsung melalui informan yaitu beberapa pemilik PO bus pariwisata di Kota Batu dan Dinas Perhubungan Kota Batu.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang telah ada sebelumnya, melalui studi kepustakaan yang meliputi buku, jurnal, kamus hukum, ensiklopedia hukum, kamus literatur hukum atau bahan hukum lainnya. Data sekunder digunakan untuk memberikan dukungan terhadap sumber data primer.³⁸

E. Metode Pengumpulan Data

Dalam pelaksanaan penelitian ini, data diperoleh dari beberapa teknik pengumpulan data, yaitu:

a. Wawancara

Wawancara merupakan suatu metode komunikasi antara dua pihak, yaitu pewawancara (peneliti) dan narasumber atau informan (orang yang

³⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. (Mataram: Unram Press, 2020), 89.

³⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. (Mataram: Unram Press, 2020), 124.

diwawancarai), yang bertujuan untuk mengumpulkan beberapa informasi, pendapat, pandangan, atau pengalaman dari informan terkait suatu topik atau pertanyaan penelitian. Narasumber atau informan dalam penelitian ini adalah beberapa pemilik PO bus pariwisata di Kota Batu dan Dinas Perhubungan Kota Batu.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sebuah pengkajian informasi mengenai hukum yang berkenaan dengan permasalahan penelitian dan tidak dipublikasikan secara umum, tetapi boleh diketahui oleh pihak tertentu.³⁹ Dalam hal ini, studi dokumentasi dilakukan dengan cara menelaah dokumen resmi milik Dinas Perhubungan Kota Batu dan beberapa pemilik PO bus pariwisata di Kota Batu.

F. Metode Pengolahan Data

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Pemeriksaan data digunakan untuk mengkonfirmasi kesesuaian data hasil wawancara dengan sumber data memastikan data sesuai dengan sumber aslinya. Selain itu, pemeriksaan ini juga mencakup klarifikasi terhadap aspek bahasa yang kurang dipahami pada saat wawancara. Proses ini dilakukan setelah peneliti mengumpulkan data dari lapangan.

³⁹ Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. (Yogyakarta: Publika Global Media, 2024), 128.

b. Klasifikasi Data (*Classifying*)

Klasifikasi adalah proses mengelompokkan seluruh data yang telah diperoleh. Data tersebut kemudian dikelompokkan ke dalam berbagai kategori untuk memastikan bahwa informasi yang diperoleh dari para informan sesuai dengan kebutuhan penelitian. Dalam penelitian ini, klasifikasi data dilakukan terhadap pemilik PO bus di Kota Batu untuk menentukan mana yang mematuhi aturan tentang kendaraan laik jalan dan mana yang tidak.

c. Verifikasi (*Verifying*)

Verifikasi merupakan proses memastikan data yang diperoleh untuk menjamin validitas suatu data penelitian. Hal ini dilakukan untuk memastikan kembali data-data tersebut sesuai dengan tujuan penelitian. Pada penelitian ini data yang diverifikasi berupa data hasil wawancara yang dilakukan di Dinas Perhubungan Kota Batu dan beberapa pemilik PO bus pariwisata di Kota Batu.

d. Analisis Data (*Analysing*)

Pada tahap ini, data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan teori-teori yang relevan untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan yang dibahas. Penelitian ini menganalisis bagaimana kesadaran hukum perusahaan bus terhadap Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengenai regulasi

kendaraan laik jalan. Menganalisa apakah para pemilik PO bus telah mematuhi peraturan ini dengan baik dan benar.

e. Kesimpulan (*Concluding*)

Kesimpulan adalah tahap akhir dalam pengolahan data. Pada tahap ini data yang telah dikumpulkan diolah dan dianalisis sesuai dengan isu yang dihadapi, untuk menarik suatu kesimpulan.⁴⁰ Pengambilan kesimpulan dari semua pembahasan ditulis secara singkat dan jelas.

⁴⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. (Mataram: Unram Press, 2020), 130.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum PO Bus Pariwisata di Kota Batu

Kota Batu adalah sebuah kota di Provinsi Jawa Timur, Indonesia terbentuk pada tahun 2001 sebagai pecahan dari Kabupaten Malang. Sebelumnya wilayah Kota Batu merupakan bagian dari Sub Satuan Wilayah Pengembangan 1 (SSWP 1) Malang Utara. Kota Batu terletak 15 km sebelah barat Kota Malang, berada di jalur Malang-Kediri dan Malang Jombang. Bersama dengan Kabupaten Malang dan Kota Malang, Kota Batu merupakan bagian dari kesatuan wilayah yang dikenal dengan Malang Raya.

Sebagai kota wisata yang memiliki posisi geografis strategis dan potensi pariwisata yang tinggi, Kota Batu menjadi tujuan utama kunjungan wisata, baik dari dalam maupun luar daerah. Tingginya arus kunjungan ini secara langsung mendorong pertumbuhan sektor transportasi wisata. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, banyak bermunculan Perusahaan Otobus (PO) bus pariwisata yang menawarkan layanan transportasi ke berbagai destinasi wisata di dalam maupun luar Kota Batu.

Perusahaan Otobus (PO) merupakan salah satu bentuk perusahaan yang bergerak di bidang jasa transportasi darat dengan moda kendaraan bermotor berupa bus. PO bus berperan penting dalam menunjang mobilitas masyarakat, baik untuk perjalanan antar kota dalam provinsi (AKDP) maupun antar kota antar provinsi (AKAP), serta layanan pariwisata. Keberadaan PO bus menjadi

salah satu solusi dalam sistem transportasi massal, khususnya bagi masyarakat yang tidak memiliki kendaraan pribadi atau memilih transportasi umum untuk efisiensi biaya dan kenyamanan perjalanan.⁴¹

Dalam praktiknya, PO bus dapat berbentuk Perusahaan Perseorangan, Perseroan Terbatas (PT), atau bentuk badan hukum lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, khususnya yang terkait dengan bidang usaha jasa angkutan umum. Pengaturan mengenai angkutan umum, termasuk PO bus, terdapat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek. Jenis-jenis layanan PO bus dapat diklasifikasikan sebagai berikut.

1. Angkutan Kota Antar Provinsi (AKAP) - melayani rute antarkota lintas provinsi.
2. Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP) - melayani rute antarkota dalam satu provinsi.
3. Angkutan Pariwisata - melayani perjalanan untuk tujuan wisata secara charter.
4. Angkutan Perintis - melayani rute-rute daerah terpencil atau yang belum memiliki jalur transportasi yang ramai.

⁴¹ Ida Bagus Ananta Kusuma, I Nyoman Sukandia, and I Nyoman Utama, "Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Angkutan Umum Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan," *Jurnal Analogi Hukum* 6, no. 1 (August 8, 2024): 79–86, <https://doi.org/10.22225/JAH.6.1.2024.79-86>.

B. Kesadaran Hukum PO Bus Pariwisata di Kota Batu terhadap Regulasi Kendaraan Laik Jalan Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Menurut Soerjono Soekanto, kesadaran hukum seseorang dapat dinilai melalui beberapa indikator, yaitu pengetahuan tentang hukum, pemahaman tentang hukum, sikap terhadap hukum dan perilaku terhadap hukum.⁴² Kesadaran hukum dapat diartikan suatu kesadaran seseorang atau suatu kelompok masyarakat terhadap peraturan-peraturan atau hukum yang berlaku. Kesadaran hukum ini sangat diperlukan dalam masyarakat untuk mewujudkan ketertiban, kedamaian, ketentraman serta keadilan.⁴³

Dalam hal ini, kesadaran hukum pemilik PO bus pariwisata terdapat pada pemahaman yang mendalam terhadap regulasi kendaraan laik jalan yang mengatur persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan. Hal ini penting untuk memastikan operasional perusahaan berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku dan untuk menghindari risiko seperti kecelakaan lalu lintas, selain itu juga sebagai upaya bentuk perlindungan terhadap konsumen.

Bentuk kesadaran hukum pemilik PO bus pariwisata terhadap peraturan terkait kelayakan kendaraan yaitu dengan memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang sesuai dengan pasal 48 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009. Untuk memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, pemilik kendaraan

⁴² Otje Salman, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*, (Bandung: PT. Alumni, 1993), 40.

⁴³ Elan Nora, "Upaya Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum dalam Masyarakat," *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, Vol.3 No.2 (2023): 62-70 <https://doi.org/10.56393/nomos.v3i2.1488>

diwajibkan melakukan serangkaian uji kendaraan secara berkala atau uji kir yang diatur dalam pasal 53 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pelaksanaan uji kir tersebut untuk memastikan kendaraan yang dioperasikan layak jalan dan sesuai dengan standar keselamatan.

Untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum pemilik perusahaan otobus yang ada di Kota Batu dapat dinilai dari empat indikator yang dikemukakan oleh Prof. Soerjono Soekanto yakni pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan perilaku terhadap hukum.⁴⁴ Keempat indikator tersebut dijabarkan sebagai berikut.

a. Pengetahuan tentang hukum

Menurut Soerjono Soekanto pengetahuan hukum adalah indikator pertama dalam kesadaran hukum. pengetahuan hukum mengacu pada perilaku tertentu yang diatur oleh hukum, baik hukum yang tertulis dan tidak tertulis.⁴⁵ Pengetahuan tersebut berkaitan erat dengan perilaku yang dilarang maupun perilaku yang diperbolehkan oleh hukum. pengetahuan tersebut berkaitan erat dengan asumsi bahwa masyarakat dianggap mengetahui hukum begitu peraturan perundang-undangan tersebut ditetapkan secara resmi. Dalam penelitian ini, pengetahuan yang dimaksud yaitu pengetahuan pemilik PO bus pariwisata tentang regulasi kendaraan laik jalan yang terdapat pada Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009

⁴⁴ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum, Edisi Pertama*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1982), 140.

⁴⁵ Otje Salman, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*, (Bandung: PT. Alumni, 1993), 40.

Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pengetahuan yang dipertanyakan pada pemilik PO bus pariwisata mengenai regulasi kendaraan laik jalan mencakup:⁴⁶

- 1) Pasal 48 ayat (1) setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, yang menjadi persyaratan laik jalan tersebut terdapat pada Pasal 48 ayat (3) yakni:
 - a) emisi gas buang;
 - b) kebisingan suara;
 - c) efisiensi sistem rem utama;
 - d) efisiensi sistem rem parkir;
 - e) kincup roda depan;
 - f) suara klakson;
 - g) daya pancar dan arah sinar lampu utama;
 - h) radius putar;
 - i) akurasi alat penunjuk kecepatan;
 - j) kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban; dan
 - k) kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat kendaraan.
- 2) Pasal 53 yaitu kewajiban pemilik kendaraan bermotor untuk melakukan uji berkala atau uji kir kepada petugas yang sudah ditetapkan.
- 3) Pasal 76 yaitu sanksi administrasi yang ditetapkan untuk pelanggar kendaraan laik jalan yang berupa: peringatan tertulis, pembayaran denda, pembekuan izin dan pencabutan izin

⁴⁶ Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Sebelum memahami isi dari suatu peraturan, yang pertama seseorang perlu menyadari bahwa terdapat peraturan yang mengatur suatu aspek tertentu. Dalam konteks penelitian ini, pemilik PO bus pariwisata di Kota Batu perlu memiliki pengetahuan bahwa terdapat regulasi yang mengatur mengenai kelayakan kendaraan, sebagaimana diatur dalam peraturan tersebut.

Tabel 1.2
Pengetahuan Hukum Pemilik PO Bus Pariwisata tentang
Substansi Undang-Undang

Peraturan	PO MEC Holiday	PO Megatrans	PO Rezeki Bunga Indah	PO Duta Prima
Pasal 48	Hanya mengetahui persyaratan ban dan rem saja.	Mengetahui sebagian besar seperti ban, suara klakson, emisi gas buang, daya lampu dan sistem rem.	Hanya mengetahui persyaratan ban dan rem saja.	Mengetahui seluruhnya
Pasal 53	Mengetahui	Mengetahui	Mengetahui	Mengetahui
Pasal 76	Mengetahui	Mengetahui	Mengetahui	Mengetahui

Setelah dilakukan wawancara, untuk persyaratan teknis dan laik jalan yang ada pada Pasal 48, Pemilik PO MEC Holiday dan PO Rezeki Bunga Indah tidak mengetahuinya secara detail. Keempat pemilik PO bus pariwisata seluruhnya mengetahui bahwa adanya proses uji kir yang harus dilakukan oleh setiap pemilik kendaraan dan mereka juga mengetahui adanya sanksi di jalan raya jika tidak melakukan uji kir tersebut seperti adanya sanksi tilang. Namun, keseluruhannya tidak

mengetahui bahwa aturan tersebut tertera dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa mereka belum bisa dikatakan mengetahui hukum sepenuhnya. Secara substansial para pemilik kendaraan mengetahui adanya peraturan dan keharusan untuk melakukan uji kir, tetapi mereka tidak mengetahui aturan tersebut tercantum dimana. Pemilik PO bus pariwisata mengetahui adanya kewajiban melakukan uji kir dari pihak yang berwenang ketika mendaftarkan izin bisnisnya dan melalui mulut ke mulut ketika membeli kendaraan bus pariwisata. Meskipun demikian, dari hasil penelitian, mereka tidak bisa juga dikatakan atau disimpulkan bahwa mereka tidak mengetahui, karena mereka tahu secara substansial tapi tidak tahu secara regulasi.

b. Pemahaman tentang hukum

Pemahaman tentang hukum berarti seseorang tersebut tidak hanya mengetahui hukum itu ada, tetapi mereka juga memahami isi, tujuan dan manfaat dari adanya peraturan tersebut.⁴⁷ Pemahaman hukum menjadi penting karena dasar bagi seseorang atau kelompok untuk berperilaku secara benar dan patuh terhadap hukum yang berlaku. Pemahaman terhadap hukum ini dapat dinilai melalui sikap pemilik PO bus pariwisata dalam menghadapi norma-norma yang berlaku. Pemilik PO bus pariwisata

⁴⁷ Otje Salman, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*, (Bandung: PT. Alumni, 1993), 40.

dapat dikatakan paham hukum ketika mereka dengan mudah memahami regulasi kendaraan laik jalan.

Berdasarkan peraturan Perundang-undangan, mematuhi regulasi kendaraan laik jalan bertujuan untuk memberikan jaminan keselamatan secara teknis terhadap penggunaan kendaraan bermotor, mendukung terwujudnya kelestarian lingkungan dari kemungkinan pencemaran yang diakibatkan oleh penggunaan kendaraan bermotor dan memberikan pelayanan umum kepada masyarakat.⁴⁸ Manfaat dari mematuhi regulasi kendaraan laik jalan adalah untuk mencegah atau memperkecil kemungkinan terjadinya kecelakaan lalu lintas, kebakaran, pencemaran lingkungan dan kerusakan-kerusakan berat pada waktu pemakaian.

Tabel 1.3
Pemahaman Hukum Pemilik PO Bus Pariwisata

1.	PO MEC Holiday	Kurang Memahami
2.	PO Megatrans	Kurang Memahami
3.	PO Rezeki Bunga Indah	Kurang Memahami
4.	PO Duta Prima	Memahami

Dari tabel tersebut, ditemukan bahwa 3 pemilik PO bus pariwisata diantaranya PO MEC Holiday, PO Megatrans dan PO Rezeki Bunga Indah, belum sepenuhnya memahami isi, tujuan dan aturan tersebut. Mereka hanya menjelaskan bahwa jika melakukan kewajiban uji kir tersebut agar

⁴⁸ Pasal 2 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 133 Tahun 2015 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

tidak terkena sanksi dan tidak membahayakan penumpang. Namun, satu pemilik PO, yaitu Duta Prima, memberikan jawaban yang berbeda serta menunjukkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai aturan tersebut dengan mengatakan:

“uji kir itu kan yang di ujikan seperti rem, kipas kaca, ban, jumlah seat nya harus sesuai, kita juga harus melengkapi persyaratan administrasi, yang paling penting itu PO juga harus punya surat KPS izin trayek itu, biar PO nya bisa mengoperasikan armadanya, terus dengan kita melakukan uji kir itu kan biar kendaraan aman ya mbak, karena kan yang diutamakan yaitu keamanan dan keselamatan, kewajiban iku uji kir juga untuk meminimalisir kecelakaan lalu lintas”⁴⁹

Pernyataan-pernyataan ini jika di *crosscheck* dengan pernyataan pihak Dinas Perhubungan sebenarnya bisa dikatakan sesuai, tetapi masih banyak beberapa hal yang belum diketahui atau dipahami oleh pemilik kendaraan. Berdasarkan hasil observasi di UPT pengujian kendaraan bermotor di Kota Batu, serangkaian proses uji kir seluruhnya sudah sesuai dengan ketentuan persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan. Ketika melakukan uji ki, tidak hanya persyaratan teknis saja yang diujikan, tetapi teknisi juga melihat fisik kendaraan secara visual seperti lampu-lampu, indikator dashboard dan kelengkapan keselamatan dalam keadaan darurat seperti APAR (Alat Pemadam Api Ringan), palu pemecah kaca, pintu darurat, perlengkapan P3K. Sebelum melakukan uji kir, seluruh pemilik kendaraan, khususnya bus pariwisata harus memenuhi persyaratan

⁴⁹ Wawancara dengan pihak Duta Prima, (30 April 2025)

administrasi berupa KTP pemilik kendaraan, smartcard (kartu uji), STNK, KPS (surat pengawasan) dan surat izin pariwisata.

Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa pemilik PO bus pariwisata belum memahami sepenuhnya manfaat adanya aturan tentang regulasi kendaraan laik jalan. Hal ini disebabkan oleh adanya kesenjangan pengetahuan, karena tidak semua masyarakat memiliki pemahaman yang mendalam terkait poin-poin detail dalam regulasi kelayakan kendaraan

c. Sikap terhadap hukum

Sikap terhadap hukum adalah suatu kecenderungan untuk menerima atau menolak suatu peraturan, karena adanya pengetahuan dan pemahaman bahwa aturan tersebut bermanfaat bagi kehidupan manusia. Sikap ini terbentuk dari kepercayaan dan pengalaman individu yang membentuk cara pandang seseorang kepada hukum serta seberapa efektif hukum itu dalam memberikan rasa aman dan nyaman. Oleh karena itu, sikap hukum berperan penting dalam membentuk opini masyarakat dan mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap hukum.

Dari pengetahuan dan pemahaman yang dimiliki oleh pemilik PO bus pariwisata, mereka menunjukkan sikap menerima adanya regulasi kendaraan laik jalan terhadap kewajiban melakukan uji kelayakan secara berkala. Akan tetapi, mereka menganggap kewajiban tersebut lebih sebagai formalitas dan bentuk pemenuhan persyaratan administratif semata karena mereka menghindari sanksi tilang, bukan sebagai upaya nyata untuk menjamin keselamatan. Mereka beranggapan demikian karena uji

kelayakan kendaraan atau uji kir hanya dilakukan dua kali dalam setahun. Jika hanya mengandalkan pemeriksaan tersebut, sementara kendaraan digunakan setiap saat, maka pengawasan terhadap kelayakan kendaraan dinilai kurang efektif. Oleh karena itu, mereka menganggap uji kir hanya sebagai pemenuhan kewajiban administratif. Dalam hal ini dapat disimpulkan, bahwa para pemilik kendaraan sudah menunjukkan sikap terhadap hukum. Karena Sikap hukum merujuk pada pandangan, keyakinan, dan nilai-nilai individu atau masyarakat terhadap hukum. Sikap hukum mencakup apakah individu atau masyarakat memiliki kepercayaan positif terhadap hukum, menghormati otoritas hukum, percaya pada pentingnya keadilan dan kepatuhan terhadap hukum.⁵⁰

d. Perilaku terhadap hukum

Perilaku terhadap hukum merupakan tindakan seseorang dalam mematuhi hukum yang berlaku serta implementasi hukum dalam masyarakat. Dalam indikator ini juga menilai sejauh mana masyarakat mematuhi aturan regulasi kendaraan laik jalan yang ada dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana pemilik PO bus pariwisata untuk memenuhi kewajiban melakukan uji kelayakan kendaraan secara berkala.

⁵⁰ Info Hukum, "Pengertian Kesadaran Hukum dan Pentingnya Dalam Masyarakat," *Info Hukum* 18 Januari 2025, diakses 9 Mei 2025, <https://fahum.umsu.ac.id/info/pengertian-kesadaran-hukum-dan-pentingnya-dalam-masyarakat/>

Tabel 1.4
Perilaku Terhadap Hukum Pemilik PO Bus Pariwisata

1.	PO MEC Holiday	Uji kir di Kota Batu
2.	PO Megatrans	Uji kir di Kota Malang
3.	PO Rezeki Bunga Indah	Uji kir di Kota Batu
4.	PO Duta Prima	Uji kir di Kabupaten Malang

Dari tabel diatas, diketahui seluruh pemilik PO bus pariwisata telah melakukan uji kelayakan secara berkala atau uji kir ditempat yang sudah ditentukan. Meskipun domisili mereka ada di Kota Batu, tidak semua melakukan uji kir di Kota Batu. Salah satu pemilik PO bus pariwisata yaitu MegaTrans memiliki pernyataan berbeda dari yang lain, dikarenakan seluruh armada dari PO Megatrans tidak ber plat N.

“karena kita bisnya tidak plat N, maka surat rekomendasi dari daerah asal bis tersebut merekomendasikan kita untuk melakukan uji kir di Kota Malang, jadi kita uji kir disitu”.⁵¹

Jawaban dari salah satu pemilik PO bus pariwisata juga divalidasi oleh pihak Dinas Perhubungan. Dinas perhubungan tidak akan melakukan uji kir jika kendaraan tersebut tidak terdaftar sebagai kendaraan asal, kecuali sudah membawa surat rekomendasi dari daerah asal kendaraan. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa seluruh pemilik PO bus pariwisata di Kota Batu telah melakukan uji kir ditempat masing-masing yang sudah ditentukan oleh Pemerintah. Jika dikaitkan dengan indikator perilaku

⁵¹ Wawancara dengan pihak MegaTrans, (28 April 2025)

terhadap hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto yaitu, perilaku hukum adalah tentang berlaku atau tidaknya suatu aturan hukum dalam masyarakat, jika berlaku suatu aturan hukum, sejauh mana berlakunya itu dan sejauh mana masyarakat mematuhi.⁵² Para pemilik PO bus pariwisata di Kota Batu menunjukkan bahwa hukum itu berlaku dan melaksanakan aturan tersebut yaitu mengikuti uji kir secara berkala selama dua kali dalam setahun.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para pemilik PO bus pariwisata di Kota Batu, dalam memenuhi aturan untuk melaksanakan kewajiban uji kir, para pemilik PO bus pariwisata juga memiliki beberapa kendala yang meliputi:

1) Proses antrian lama

Proses antrian memerlukan waktu yang cukup lama, karena fasilitas uji kir jadi satu dengan kendaraan pengangkut lainnya dikarenakan tidak adanya pengelompokan kendaraan. Karena uji kir tidak hanya diwajibkan untuk bus pariwisata saja, namun kendaraan umum pengangkut barang juga harus melakukan uji kir, seperti truck, pick-up dan kendaraan plat kuning lainnya.

2) Tidak adanya sanksi keterlambatan uji kir

Beberapa pemilik kendaraan menganggap bahwa tidak adanya sanksi tegas terhadap keterlambatan pelaksanaan uji KIR menyebabkan

⁵² Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm, 230.

rendahnya kepatuhan dalam melakukan pengujian tepat waktu. Ketidaktegasan ini berdampak pada munculnya sikap abai terhadap kewajiban uji kir, karena tidak ada konsekuensi hukum atau administratif yang dirasakan secara langsung. Selain sekadar memenuhi kewajiban hukum, sebagian pemilik kendaraan melakukan uji kir semata-mata untuk menghindari penilangan saat berada di jalan. Hal ini menunjukkan bahwa motivasi mereka belum sepenuhnya didasarkan pada kesadaran akan pentingnya aspek keselamatan dan kelayakan kendaraan, melainkan lebih kepada menghindari sanksi langsung dari aparat penegak hukum

3) Kendaraan yang tidak lulus uji harus mengulang dari awal

Pemilik kendaraan harus menunggu giliran cukup lama untuk mendapatkan pelayanan uji kir. Namun, setelah sampai pada tahap pengujian, tidak jarang ditemukan bahwa kendaraan yang diperiksa masih belum memenuhi salah satu atau beberapa syarat kelayakan teknis yang telah ditetapkan. Akibatnya, kendaraan tersebut dinyatakan tidak lulus uji kir dan pemiliknya diharuskan untuk melakukan perbaikan atau melengkapi kekurangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Setelah perbaikan dilakukan, pemilik kendaraan harus kembali lagi ke tempat pengujian dan mengulang proses antrean dari awal dan diberi waktu selama 2 hari.⁵³ Hal ini tentu menambah beban waktu, tenaga, dan biaya, serta menimbulkan ketidaknyamanan bagi pemilik

⁵³ Wawancara dengan pihak Dinas Perhubungan Kota Batu (6 April 2025)

kendaraan, khususnya bagi pelaku usaha transportasi yang bergantung pada waktu operasional armadanya. Kejadian ini terjadi dikarenakan kurangnya pengetahuan pemilik PO bus pariwisata terhadap serangkaian uji kelayakan kendaraan.

4) Kendala Administrasi

Dalam hal administrasi, angkutan yang mengangkut penumpang seperti bus pariwisata, jika melakukan uji kir diwajibkan membawa surat KPS. KPS ini wajib untuk dimiliki disetiap unit kendaraan yang beroperasi dan berfungsi untuk pengawasan. KPS atau yang kepanjangannya Kartu Pengawasan atau yang lebih dikenal dikalangan para pengusaha dengan istilah KP/KPS/Kartu Pengawasan Izin Penyelenggaraan Angkutan Pariwisata, dalam hal ini yang berwenang menerbitkan izin tersebut adalah dari Direktorat Angkutan Jalan, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan, KPS ini memiliki peran penting sebagai salah satu kelengkapan dokumen untuk mengoperasionalkan kendaraannya jika suatu waktu ada pemeriksaan kelengkapan dokumen legalitas kendaraan/razia di jalan. Jika KPS tersebut tidak dibawa saat melakukan uji kelayakan kendaraan atau habis masanya dan belum diperpanjang, maka pemilik bus pariwisata tidak bisa melakukan uji kelayakan kendaraan.

Kendala-kendala seperti itu dapat menjadi hambatan nyata dalam upaya menciptakan transportasi yang layak dan aman. Selain itu, motivasi pemilik kendaraan dalam melakukan uji kir sering kali hanya untuk

menghindari sanksi, bukan karena kesadaran hukum semata. Hal ini menunjukkan perlunya upaya yang lebih menyeluruh, seperti perbaikan pelayanan dan pemberian edukasi hukum, agar pemilik kendaraan benar-benar memahami pentingnya uji kir.

Berdasarkan penjelasan mengenai indikator kesadaran hukum diatas, peneliti menyimpulkan bahwa tingkat kesadaran hukum dalam hal regulasi kendaraan laik jalan berada pada kategori belum sepenuhnya sadar akan hukum. Mereka telah melaksanakan kewajiban hukum, namun pemahaman mendalam dan sikap yang mendukung secara penuh terhadap hukum masih perlu ditingkatkan, terutama dalam aspek pemahaman isi peraturan dan sikap yang lahir dari kesadaran, bukan sekadar keterpaksaan administratif dan formalitas saja. Pemilik kendaraan tidak menyadari bahwa uji kelayakan kendaraan secara berkala bukan hanya kewajiban hukum semata, tetapi juga langkah preventif untuk mengurangi risiko kecelakaan lalu lintas dan memperpanjang umur kendaraan.

Dalam menjaga kelayakan kendaraan sebenarnya tidak hanya melakukan uji kendaraan secara berkala saja, namun juga dibutuhkan kesadaran individu pemilik kendaraan untuk memelihara dan menjaga kendaraannya agar tetap dalam kondisi layak ketika akan digunakan oleh penumpang. Seperti memeriksa bus secara keseluruhan saat akan dioperasikan, memeriksa bus ditengah perjalanan jika merasakan kejanggalan. Maka dalam hal ini juga dibutuhkan supir yang memiliki pengetahuan tinggi tentang kendaraan dan memiliki sertifikat pengemudi bus pariwisata yang dapat

mengerti kondisi bus yang dikendarainya, karena mengemudikan bus pariwisata tidak seperti mengemudikan kendaraan umum lainnya.

Jika dikaitkan dengan perlindungan konsumen, para pemilik PO bus pariwisata dalam mematuhi regulasi kendaraan laik jalan, mereka juga memenuhi kewajiban sebagai pelaku usaha yang dijelaskan pada Pasal 7 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yaitu Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.⁵⁴

Jika perusahaan selalu menjaga bus pariwisata dalam kondisi layak jalan akan meningkatkan kepercayaan konsumen hal ini dibuktikan dari minimnya permasalahan perusahaan, kelengkapan administrasi termasuk surat uji kir serta adanya bengkel pribadi milik perusahaan. Dengan demikian, akan menguntungkan para pemilik kendaraan karena akan banyak konsumen yang menggunakan jasanya.

C. Kesadaran Hukum PO Bus Pariwisata di Kota Batu terhadap Regulasi Kendaraan Laik Jalan Berdasarkan *Maqashid Syariah*

Dalam pembahasan mengenai regulasi kendaraan laik jalan, yang menjadi tujuan adalah bagaimana tingkat pemahaman pemilik PO bus pariwisata dalam melaksanakan regulasi tersebut. Dalam pandangan Agama Islam yang sejalan dengan pembahasan ini yaitu prinsip-prinsip *maqashid syariah*. *Maqashid Syariah* dapat dikatakan sebagai beberapa tujuan Syariah.

⁵⁴ Pasal 7 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Inti dari tujuan *maqashid Syariah* menurut Imam Al-Ghazali adalah mewujudkan kemaslahatan bagi semua orang dan menghilangkan kemudharatan.⁵⁵

Memenuhi ketentuan kendaraan laik jalan merupakan prinsip *maqashid Syariah* dimana kemaslahatan tersebut menyangkut keselamatan jiwa manusia untuk meminimalisir risiko kecelakaan lalu lintas dan menghindari kerugian secara materiil dan immaterial. Prinsip *maqashid Syariah* untuk menjaga kemaslahatan ada 5 poin yaitu: Menjaga Agama (*Hifdz Al-Din*), Menjaga Jiwa (*Hifdz An-nafs*), Menjaga Akal (*Hifdz Al-aql*), Menjaga Keturunan (*Hifdz An-nasb*) dan Menjaga Harta (*Hifdz Al-mal*).⁵⁶ Dalam konteks kesadaran hukum pemilik kendaraan untuk memenuhi ketentuan kendaraan laik jalan berdasarkan *maqashid Syariah* dapat dianalisis dengan dua prinsip *maqashid Syariah* yaitu menjaga jiwa (*Hifdz An-nafs*) dan menjaga harta (*Hifdz Al-mal*).

Kesadaran hukum pemilik PO bus pariwisata jika ditinjau dari prinsip *maqashid Syariah* menjaga jiwa (*Hifdz An-nafs*) berkaitan dengan pemeliharaan kendaraan. Dalam memenuhi kebutuhan konsumen (penumpang), pemilik kendaraan diwajibkan menyediakan kendaraan yang aman dan nyaman. Pemilik kendaraan diwajibkan untuk melakukan uji kendaraan secara berkala atau melakukan uji kir selama enam bulan sekali.

Pemilik PO bus pariwisata dikatakan sudah berkontribusi dalam menjaga jiwa yang sesuai dengan prinsip *maqashid Syariah*, jika sudah

⁵⁵ Paryadi, "Maqashid Syariah: Definisi dan Pendapat Para Ulama," *Cross-border*, no. 2(2021): 208 <https://journal.iaisambas.ac.id/index.php/Cross-Border/article/view/742>

⁵⁶ Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Syariah* (Jakarta: Kencana, 2014), 66.

melakukan uji kendaraan secara berkala dan pemeliharaan kendaraan secara individu, seperti pengecekan kendaraan sebelum digunakan. Dalam hal ini, pemilik PO bus pariwisata memiliki kewenangan untuk mendisiplinkan crew perusahaan untuk selalu melakukan pengecekan kendaraan sebelum pemberangkatan ataupun saat berhenti ditempat istirahat jika melakukan pelayanan mengantar penumpang ke tempat tujuan. Jika hal tersebut tidak terpenuhi, kemudian terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti kecelakaan lalu lintas yang dapat mengancam jiwa, maka pemilik kendaraan tersebut belum memenuhi prinsip *maqashid Syariah hifdz an-nafs*.

Sementara itu, jika dilihat dari prinsip *maqashid Syariah* menjaga harta (*Hifdz Al-mal*). Tingginya tingkat kepedulian pemilik kendaraan terhadap pemeliharaan kendaraannya, termasuk melakukan uji berkala kendaraan secara rutin, dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat karena dianggap menjamin keamanan dan keselamatan. Dalam masa kini, masyarakat yang semakin paham dan semakin sadar akan pentingnya pengecekan kendaraan. Tidak hanya itu, calon penumpang juga diperbolehkan melihat kelengkapan administrasi kendaraan yang akan digunakan. Jika pemilik kendaraan tidak memenuhi kriteria tersebut, maka minat masyarakat akan rendah dan menyebabkan pemilik kendaraan terhambat untuk mengembangkan bisnis jasanya.

Selain itu, dengan tidak memenuhi kriteria tersebut, pemilik PO bus pariwisata bisa terkena sanksi administrasi sesuai dengan regulasi berupa peringatan tertulis, denda, pembekuan izin hingga pencabutan izin kendaraan.

Kendaraan tidak layak jika dioperasikan juga memiliki risiko kecelakaan lalu lintas yang tinggi, dari kejadian tersebut menyebabkan kerugian seperti rusaknya kendaraan dan pemilik bus juga bertanggung jawab atas apa yang dialami oleh konsumen. Hal ini tentunya tidak sejalan dengan prinsip *maqashid Syariah hifdz al-mal*, dimana memenuhi standar kendaraan laik jalan bukan hanya kewajiban hukum semata, akan tetapi juga merupakan bentuk perlindungan terhadap harta guna menjamin keberlangsungan bisnis jasa.

Oleh karena itu, kewajiban pemilik PO bus pariwisata dalam memenuhi standar kelayakan kendaraan, seperti mengikuti uji berkala kendaraan secara rutin hingga melakukan pemeliharaan kendaraan secara individu yang mana bertujuan untuk keamanan dan keselamatan penumpang. Jika kesadaran hukum pemilik kendaraan meningkat, maka akan mencegah terjadinya risiko kecelakaan lalu lintas, dan akan meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk menggunakan jasanya. Hal ini tidak hanya memenuhi syarat hukum, tetapi juga berkontribusi pada kemaslahatan umat. Dengan demikian, mematuhi standar kelayakan kendaraan menjadi bagian yang sangat penting dalam mendukung prinsip *maqashid Syariah*, yang pada akhirnya bertujuan untuk mendatangkan kemaslahatan yang bermanfaat bagi umat dan menghindari kemudharatan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan penelitian yang penulis lakukan terhadap kesadaran hukum pemilik PO bus pariwisata di Kota Batu terhadap regulasi kendaraan laik jalan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Keempat pemilik PO bus pariwisata di Kota Batu dapat dikatakan belum sepenuhnya memiliki kesadaran hukum, karena belum memenuhi keempat indikator kesadaran hukum secara menyeluruh yang meliputi pengetahuan tentang hukum, pemahaman tentang hukum, sikap terhadap hukum dan perilaku terhadap hukum. Mereka menunjukkan sikap menerima hukum dengan melaksanakan kewajiban uji kendaraan secara berkala sebagaimana dijelaskan pada pasal 53 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Akan tetapi, pemahaman mendalam dan sikap yang mendukung hukum masih perlu ditingkatkan, mereka tidak mengetahui dan memahami secara menyeluruh isi dari peraturan tersebut. Mereka juga beranggapan bahwa melakukan kewajiban uji kendaraan secara berkala hanya formalitas saja dan sekedar pemenuhan syarat administratif. Pemilik kendaraan tidak menyadari bahwa adanya regulasi tersebut bukan hanya kewajiban hukum semata, tetapi juga sebagai langkah preventif untuk mengurangi risiko kecelakaan lalu lintas dan untuk pemeliharaan kendaraan agar selalu dalam kondisi layak. Dalam memenuhi persyaratan uji kelayakan kendaraan atau uji kir, pemilik PO bus pariwisata memiliki beberapa

kendala, meliputi prosedur pengujian yang memakan waktu apabila kendaraan tidak lulus uji, adanya hambatan administratif, lamanya proses antrian serta tidak adanya sanksi keterlambatan uji kir. Karena tidak adanya sanksi, hal ini menyebabkan para pemilik PO bus pariwisata semena-mena dalam melakukan uji kir.

2. Kesadaran hukum pemilik PO bus pariwisata berdasarkan perspektif *maqashid syariah* terdapat dua prinsip *maqashid syariah* yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi. Pertama, *Hifdz An-nafs* yang berarti menjaga jiwa, menekankan pentingnya melakukan pemeliharaan kendaraan agar selalu dalam kondisi layak jalan. Hal ini bertujuan untuk menjaga keselamatan dan keamanan penumpang serta mencegah terjadinya kecelakaan yang dapat mengancam jiwa, sehingga sejalan dengan tujuan kemaslahatan bersama dalam perspektif syariat Islam. Kedua, *Hifdz Al-mal* yang berarti menjaga harta, memiliki arti bahwa kendaraan sebagai sarana usaha harus dalam kondisi layak jika dioperasikan agar tidak mengalami kerusakan seperti kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kerugian materi. Dalam hal ini, melakukan uji kendaraan secara berkala merupakan bentuk ikhtiar dalam menjaga jiwa sekaligus mencegah adanya kerusakan atau kecelakaan lalu lintas.

B. Saran

1. Bagi pemilik PO bus pariwisata diharapkan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terhadap regulasi kendaraan laik jalan, baik secara regulasi

maupun substansial. Dengan demikian, mereka akan memahami manfaat dari uji kir selain untuk persyaratan administratif.

2. Bagi pemerintah setempat perlu menyelenggarakan sosialisasi mengenai persyaratan teknis dan kelaikan jalan kepada para pengusaha angkutan, agar mereka memahami dan mematuhi ketentuan yang berlaku. Selain itu, perlu ditetapkan jadwal uji kelaikan kendaraan secara jelas serta pemberian sanksi tegas bagi yang tidak melaksanakan uji kir sesuai waktu yang ditentukan, guna mencegah sikap abai terhadap peraturan.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 133 Tahun 2015 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Artikel Jurnal

Amanda, Adistira Meidita, "Implementasi Kesadaran Hukum Ditinjau Dari Perspektif Masyarakat," *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 3, no. 3 (2023): 92–99, <https://doi.org/10.56393/nomos.v3i3.1613>.

Fathurrahim, "Implementasi Pasal 48 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Oleh Dinas Perhubungan Terhadap Pelanggar Laik Jalan Kendaraan Angkutan Umum Di Kota Ternate," *Jurnal Ilmu Sosial*, no.1(2023): 1213-1226 <https://bajangjournal.com/index.php/JISOS/article/view/4803>

Hadi, Satrio Nur dan Malagano, Tahura. "Analisis Penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dalam Mewujudkan Kesadaran Hukum Berlalu Lintas (Penelitian Di Polres Pesawaran)," *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan*, no. 1(2020): 17-33 <https://doi.org/10.32502/khk.v2i1.3045>

Kusuma, Ida Bagus Ananta, I Nyoman Sukandia, dan I Nyoman Utama, "Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Angkutan Umum Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan," *Jurnal Analogi Hukum* 6, no. 1 (August 8, 2024): 79–86, <https://doi.org/10.22225/JAH.6.1.2024.79-86>.

Nasir, Gamal Abdul, "Kekosongan Hukum & Percepatan Perkembangan Masyarakat," *Jurnal Hukum Replik* 5, no. 2 (2019): 172, <https://doi.org/10.31000/jhr.v5i2.925>.

Nora, Elan, "Upaya Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum dalam Masyarakat," *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, Vol.3 No.2 (2023): 62-70 <https://doi.org/10.56393/nomos.v3i2.1488>

Paryadi, "Maqashid Syariah: Definisi dan Pendapat Para Ulama," *Cross-border*, no. 2(2021): 201-216 <https://journal.iaisambas.ac.id/index.php/Cross-Border/article/view/742>

Rerung, Liska Tandil, "Kesadaran Hukum Masyarakat Mengenai Situasi dan Keadilan Hukum," *Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, no. 2(2023):80

Romadhoni, Novia Putri. "Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Angkutan Dari Perusahaan Yang Lalai Memenuhi Teknis Laik Jalan Kendaraan Bermotor," *Jurnal of Student Research*, no. 1(2024): 59-68 <https://doi.org/10.55606/jsr.v2i1.2483>

Buku

- Fatimah, Siti. *Pengantar Transportasi*. Ponorogo: Myria Publisier, 2019.
- Fauzia, Ika Yunia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Syariah*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Hallaq, Wael B. *Sejarah Teori Hukum Islam: Pengantar untuk Ushul Fiqh Mazhab Sunni*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001.
- Huda, Muhammad Chairul. *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)*. Semarang: The Mahfud Ridwan Institut, 2021.
- Kusumadewi, Yessy dan Grace Sharon. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta: LEMBAGA FATIMAH AZZAHRAH, 2022.
- Mawardi, Ahmad Imam. *Fiqh Minoritas Fiqh Aqlliyyat dan Evolusi Maqashid al-Syari'ah dari Konsep ke Pendekatan*. Yogyakarta: LKiS, 2010.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Unram Press, 2020.
- Nasution, Az. *Konsumen dan Hukum: Tinjauan Sosial Ekonomi dan Hukum pada Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995.
- Nurhayati, Yati. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Penerbit Nusa Media, 2020.
- Rosyada, Dede. *Hukum Islam dan Pranata Sosial: Dirasah Islamiyah III*. Jakarta: Rajawali Pers, 1993.
- Salman, Otje. *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*. Bandung: PT. Alumni, 1993.
- Sarwat, Ahmad. *Maqashid Syariah*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019.
- Soekanto, Soerjono. *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*, Edisi Pertama. Jakarta: CV. Rajawali, 1982.
- Soekanto, Soerjono. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Syahrums, Muhammad. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal. Laporan Skripsi Dan Tesis*. Cv. Dotplus Publisher, 2022.
- Widiarty, Wiwik Sri. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Publika Global Media, 2024.

Yusuf DM, Mohd, Siti Yulia Makkininnawa YD, dan M Fadly Daeng Yusuf. Hukum Perlindungan Konsumen. Pekanbaru: Taman Karya, 2024.

Zulham. Hukum Perlindungan Konsumen. Ctk Pertama, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013.

Skripsi

Ariza, Mega. “Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Bus Yang Tidak Layak Beroperasi Di Jalan (Studi Di Dinas Perhubungan Kota Medan)”, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2019, <http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/1316>

Putri, Shania Widya. “Kesadaran Hukum Pemilik Angkutan Umum Mini Bus Di Kabupaten Rokan Hulu Terhadap Pentingnya Uji Berkala Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan”, Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2024, <http://repository.uin-suska.ac.id/id/eprint/83585>

Website

BRM, “Apa itu KPS Kendaraan, Syarat dan Prosedur Pembuatannya,” Barokah Rejeki Mulia, 3 Januari 2024, diakses 9 Mei 2025, <https://barokahrejekimulia.com/apa-itu-kps/>

Hukum, Info “Pengertian Kesadaran Hukum dan Pentingnya Dalam Masyarakat,” Info Hukum, 18 Januari 2025, diakses 9 Mei 2025, <https://fahum.umsu.ac.id/info/pengertian-kesadaran-hukum-dan-pentingnya-dalam-masyarakat/>

Putri, Natasa Kumalasa “Kronologi Kecelakaan Maut Bus Pariwisata di Kota Batu, Diduga Alami Rem Blong,” Liputan6, 9 Januari 2025, diakses 11 Januari 2025, <https://www.liputan6.com/regional/read/5871700/kronologi-kecelakaan-maut-bus-pariwisata-di-kota-batu-diduga-alami-rem-blong?page=2>

LAMPIRAN

Gambar 2.1 Surat Pengantar Izin Penelitian



Kepada Yth.
Kepala Dinas Perhubungan Kota Batu
Jl. Panglima Sudirman No.507, Pesangrahan, Kec. Batu, Kota Batu, Jawa Timur

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Jeni Fernanda Sari
NIM : 210202110068
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :
Kesadaran Hukum PO Bus Pariwisata Terhadap Kendaraan Laik Jalan Perspektif Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi di Kota Batu), pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi



Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah
3. Kabag. Tata Usaha



Gambar 2.2 Surat Balasan Penelitian dari Dinas Perhubungan Kota Batu

KOTA BATU
PEMERINTAH KOTA BATU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Panglima Sudirman Nomor 507, Kota Batu, Kode Pos 65313 Tel/Fax : 0341-5025655
Website : dpmpisp.batukota.go.id, email : dpmpispkotabatu@gmail.com

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
Nomor : 070/ 15 /35.79.405/SKP/2025

Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian
2. Surat Rekomendasi Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batu Nomor 072/1207/422.205/XII/2024 Tanggal 30 Desember 2024

memberikan Surat Keterangan Penelitian kepada :

Nama : JENI FERNANDA SARI
Alamat : Jl. Abdul Manan Wijaya Dusun Krajan RT. 20 RW. 10 Ngroto, Kec. Pujon, Kab. Malang
No. Identitas : 3507265201030001
Judul Penelitian : Kesadaran Hukum PO Bus Pariwisata Terhadap Kendaraan Laik Jalan Perspektif Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
Tujuan Penelitian : Untuk Mengetahui Kesadaran Hukum PO Bus Pariwisata Di Kota Batu Terhadap Regulasi Kendaraan Laik Jalan Berdasarkan Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
Lokasi Penelitian : Dinas Perhubungan Kota Batu
Waktu Penelitian : 06 Januari 2025 s/d 01 Mei 2025
Bidang Penelitian : Dinas Perhubungan
Status Penelitian : Penelitian
Lembaga : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
Fakultas : Syaria'ah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syaria'ah
Anggota Peneliti : -

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kegiatan tersebut dilaksanakan dengan ketentuan :

1. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan.
2. Selama melaksanakan kegiatan diwajibkan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku.
3. Menyerahkan laporan hasil penelitian kepada instansi yang menjadi tempat penelitian/PKN/PKL/Magang/Audiensi.
4. Peneliti setelah mendapatkan Surat Keterangan Penelitian wajib melakukan proses registrasi dan upload laporan pada aplikasi SILAJUMANDAT Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batu.
5. Surat izin akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut diatas.
6. Surat Keterangan Penelitian berlaku 1 (satu) Tahun sejak tanggal di ditetapkan.

Demikian surat keterangan penelitian diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Batu
Pada Tanggal : 6 Januari 2025
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Dra. DYAH LIES TINA P.
Pembina Utama Muda
NIP. 19681212 198809 2 001

Tembusan :
1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batu;
2. Kepala Dinas Perhubungan Kota Batu;
3. Dekan Fakultas Syaria'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Gambar 2.3 Foto wawancara dengan pihak PO dan Teknisi Dinas

Perhubungan



wawancara dengan pihak PO
MegaTrans



wawancara dengan pihak PO Rejeki
Bunga Indah Transport



wawancara dengan pihak PO MEC
Holiday



wawancara dengan pihak PO Duta
Prima



wawancara dengan pihak teknis Dinas Perhubungan Kota Batu



wawancara dengan pihak teknis Dinas Perhubungan Kota Batu

Gambar 2.4 Serangkaian uji kir di Dinas Perhubungan Kota Batu



Tempat pengujian emisi gas buang



Tempat pengujian bagian bawah kendaraan dan kebisingan suara mesin, klakson



Tempat pengujian rem utama, rem parkir



Tempat pengujian sinar lampu utama dan daya pancar



Tempat pengujian kincup roda depan dan kondisi ban

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. Identitas Diri

Nama	Jeni Fernanda Sari
Jenis Kelamin	Perempuan
Tempat, Tanggal Lahir	Malang, 12 Januari 2003
Agama	Islam
Perguruan Tinggi	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Jurusan	Hukum Ekonomi Syariah
Alamat di Malang	Jalan Joyosuko timur, No.10a, Merjosari, Lowokwaru, Malang.

Alamat Rumah	Jalan Abdul Manan Wijaya, RT. 20 RW. 10, Ngroto, Pujon, Kabupaten Malang.
Nomor telepon	082131937779
Email	Jenifernanda35@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan Formal

TK RA Khadijah	Tahun 2007-2009
SDN Ngroto 2	Tahun 2009-2015
MTSN 2 Jombang	Tahun 2015-2018
MAN Kota Batu	Tahun 2018-2021
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	Tahun 2021-2025